



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KORNELIS SOLO Alias NELIS;  
Tempat lahir : Lasilai, Rote Ndao;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lasilai, Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA DAE PANIE, SH beralamat di Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain,

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 23 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 5/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Rno tertanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS SOLO Alias NELIS terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KORNELIS SOLO Alias NELIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan pada gagang terdapat simbol huruf X bagian bawah gagang, isi dari parang tersebut  $\pm$  40 cm, dan antara gagang dan isi parang terdapat cincin terbuat dari besi berwarna putih.
  - 1 (satu) pilah parang bergagang kayu berbentuk kepala manusia isi parang berwarna putih dan terdapat cincin berwarna putih antara isi parang dan gagang parang.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit berwarna hitam dengan nomor rangka MH1HB21134K431307, Nomor Mesin HB21E1430061.
  - 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek EVECOOS berwarna hitam Tipe A33E dengan No IMEI 1:358558064632743 dan 2 (dua) buah Sim card dengan Nomor 082266237413 dan 085847139460, 1(satu) buah memory card MIKRO SD dengan kapasitas 2 GB.
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih pada tampak depan terdapat gambar dan tulisan LAST SUPER OF ROCK

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



START tampak belakang terdapat robekan diduga bekas potong dan terdapat bercak merah diduga darah milik korban YUPRISON TUNGGGA dan 1 lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih terdapat bercak merah diduga darah milik korban FERIYUN NGGILI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rido Solo, dkk.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa KORNELIS SOLO Alias NELIS sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu) rupiah;**

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 338 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak Pledoi terdakwa untuk seluruhnya;
2. Tetap menerima dan mempertimbangkan semua Tuntutan Jaksa

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa KORNELIS SOLO alias NELIS yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIDO SOLO alias RIDE serta saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20:30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Kompleks sekolah SMK Negeri I Lobalain, di dusun Tilonisi, Desa. Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yaitu terhadap saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Sabelan Tunga, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 17:30 wita bertempat di dusun Lasilai, Desa. Holulai, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, saat saksi Yuprison Sabelan Tungga, saksi Johan Frengki Tungga, saksi Riki Ndun, saudara Wensi Helo, Densi Tungga, Asri Helo, Yane Ndun dan saudara Yanti Ndun pulang dari Pantai Sa'I Tolama, dimana saat sampai di dusun Lasilai rombongan saksi Yuprison Tungga dilempari oleh saksi RIDO SOLO dan saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN namun tidak digubris oleh saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya, sehingga saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani kemudian mengejar dan mendahului saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya dan setelah melewati saksi Yuprison Sabelan Tungga mereka lalu berhenti di depan tempat pangkas rambut di pasar Oelaba. Melihat hal tersebut saksi Yuprison Sabelan Tungga lalu mendekati saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani dan mengatakan "basong su to yang lempar katong (artinya: kalian kan yang melempar kami) lalu dijawab oleh saksi Rido Solo "bukan katong yang lempar (artinya: bukan kami yang lempar), namun pertengkaran tersebut dileraikan oleh masyarakat disekitar tempat tersebut, sehingga saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani memaki dan mengatakan kepada saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya "tolo dong (makian) basong tunggu sini ko nanti beta bale" (artinya) "Kalian tunggu disini nanti saya balik", akan tetapi saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, sekitar jam 14:00 wita saat saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga pergi untuk mengambil Laptop milik saksi Yuprison Sabelan Tungga di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lobalain, saksi Yuprison Sabelan Tungga bertemu dengan saksi RIDO SOLO sehingga saksi Yuprison Tungga lalu bertanya kepada saksi RIDO SOLO "lu to yang nama RIDE yang lempar katong" artinya (kamu kan yang bernama RIDE yang melempari kami) namun saksi Rido Solo secara kasar sambil menyemburkan asap rokok kearah saksi Yuprison Sabelan Tungga sambil berkata "bukan beta (saya)". Karena emosi dengan sikap dari saksi Rido Solo tersebut sehingga saksi Yuprison Sabelan Tungga lalu mengambil sebuah batu dan melempar saksi RIDO SOLO akan tetapi tangan saksi Yuprison Sabelan Tungga dipegang saksi Johan Frengki Tungga sehingga lemparan batu tersebut hanya

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kaca jendela SMK Negeri 1 Lobalain, Selanjutnya saksi Yuprison Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Setelah saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga meninggalkannya, saksi Rido Solo lalu menelpon terdakwa Kornelis Solo dengan mengatakan "kaka datang dulu soalnya ADI PAPA (saksi Yuprison Sabelan Tungga) mau pukul beta (saya), tapi dia sudah pulang dan dia janji akan datang lagi". Selanjutnya terdakwa lalu menghubungi saksi Irfan Yandri Matias Lani untuk menjemputnya, dimana sambil menunggu dijemput saksi Irfan Yandri Matias Lani, terdakwa lalu menyiapkan 2 (dua) bilah parang untuk di bawah ke tempat tinggal saksi Rido Solo guna menunggu saksi Yuprison Sabelan Tungga yang akan menemui saksi Rido Solo pada malam itu sesuai janjinya.

- Saat Terdakwa dan saksi Irfan Yandri Matias Lani sampai di tempat tinggal saksi Rido Solo di asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain, saksi Rido Solo lalu menceritakan kejadian saat saksi Rido Solo didatangi oleh saksi Yuprison Sabelan Tungga pada siang hari nya, dimana setelah mendengar cerita saksi Rido Solo tersebut terdakwa lalu mengatakan" ini malam kita tunggu dia karena dia sudah janji lu (kamu) untuk datang jadi pasti dia datang" kemudian saksi Irfan Yandri Matias Lani menyambung pernyataan terdakwa dengan mengatakan "kalau dia tidak datang nanti saya yang kirim sms ke dia, supaya dia datang kita tunggu saja dia".

- Selanjutnya sekitar jam 18:30 wita saksi Rido Solo lalu meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi saksi Yuprison Sabelan Tungga menggunakan pesan singkat (sms) melalui saksi Johan Frengki Tungga dengan bunyi sms" kawan ni be nona punya pacar tolong kasih tau adi papa datang do, soalnya be urus katong pung masalah kalau jantan datang (Lapendos) (Rido Solo)" (Artinya: teman,ini saya pacarnya nona jadi tolong beritahu Adi Papa (Yuprison Sabelan Tungga) untuk datang dulu soalnya saya mau urus masalah kita, Kalau Jantan Datang (Lapendos) (Rido Solo)" sehingga karena pesan singkat tersebut saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga lalu mengajak saksi Riki Ndun, saksi Nimbrot Dethan, saksi Alfa Dethan, Bobi Ndun dan saksi Jenis Tungga

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui saksi Rido Solo, saksi Irfan Yandri Matias Lani dan terdakwa Kornelis Solo.

- Setelah menghubungi saksi Johan Frengki Tungga, saksi Rido Solo pergi menunggu kedatangan saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya, namun karena setelah ditunggu sekian lama saksi Yuprison Sabelan Tungga tidak datang juga, maka saksi Rido Solo kembali ke dalam kamar dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Irfan Yandri Matias Lani dan terdakwa Kornelis Solo, sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani yang emosi karena saksi Yuprison Sabelan Tungga tidak datang-datang, lalu meminjam handphone milik terdakwa dan menghubungi saksi Yuprison Sabelan Tungga melalui saksi Johan Frengki Tungga melalui pesan singkat yang berbunyi "Tolo lu dimana kalau laki na datnag su, tapi kalau lu perempuan na jangan datang" (artinya: tolo (makian) kamu dimana, kalau laki-laki datang sudah, kalau perempuan jangan datang), namun karena tidak dianggapi baik oleh saksi Yuprison Tungga maupun saksi Johan Frengki Tungga, sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi Yuprison Tungga yang isinya, "we bangsat lu takut kow, orang fisik tu harus sejalan dengan mental bukan sejalan dengan krupuk stau aku lu hanya ada pepe jadi lu tu perempuan, lu unk muka sama seperti babi tapi sifat lay sperti babi" (artinya: bangsat (makian), kamu takut ya, orang fisik tu sejalan dengan mental bukan sejalan dengan krupuk, setahu aku kamu hanya.....(makian) jadi kamu itu hanya perempuan, muka kamu sama seperti babi tapi sifat seperti babi) dan karena sms-sms tersebut tidak dianggapi oleh saksi Johan Frengki Tungga sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani berusaha untuk menelpon saksi Johan Frengki Tungga akan tetapi tidak ditanggapi oleh saksi Johan Frengki Tungga.

- Tidak lama berselang saksi Yuprison Sabelan Tungga, saksi Johan Frengki Tungga, saksi Feroyun Mesak Ngili, saksi Riki Ndun, saksi Alfa Dethan, saksi Nimbrot Dethan, saksi Jenis Tungga dan beberapa orang temannya datang ke asrama putra Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lobalain. Dimana sesampainya di tempat kejadian saksi Yuprison Sabelan Tungga langsung masuk ke dalam asrama putera tersebut dan menanyakan pengirim pesan singkat yang berisi ancaman makian kepada mereka dengan mengatakan "bosong sapa yang sms beta" (artinya: diantara kalian siapa yang sms saya), namun tidak ditanggapi oleh terdakwa, Rido

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo, saksi Irfan Yandri Matias Lani sehingga saksi Yuprison Tungga lalu mengatakan "bosong siapa yang janji beta na bosong keluar sudah), (artinya; kalian siapa yang janji saya keluar sudah), mendengar hal tersebut terdakwa lalu menyerahkan sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kepada saksi Irfan Yandri Matias Lani untuk dipakai saksi Irfan Yandri Matias Lani. Selanjutnya saat saksi Yuprison Sabelan Tungga kembali masuk ke dalam asrama menuju ke saksi Rido Solo, terdakwa yang sudah emosi mendengar teriakan dan makian dari saksi Yuprison Sabelan Tungga lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah kepala dari saksi Yuprison Sabelan Tungga, akan tetapi saksi Yuprison Sabelan Tungga melihat pergerakan tangan terdakwa berusaha menghindar dengan cara membalikan badannya dan berusaha melarikan diri sambil berteriak akan tetapi tebasan parang terdakwa tetap mengenai punggung saksi Yuprison Sabelan Tungga.

- Pada saat yang bersamaan karena mendengar teriakan saksi Yuprison Sabelan Tungga dari dalam rumah, saksi Feroyun Mesak Nggili yang berniat melihat kejadian di dalam asrama dari pintu belakang asrama putra tersebut langsung dipotong oleh terdakwa sebanyak dua kali dimana tebasan pertama yang mengarah ke kepala mengenai wajah dari saksi Feroyun Mesak Nggili selanjutnya terdakwa sekali lagi memotong saksi Feroyun Mesak Nggili namun ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga tebasan tersebut menyebabkan tangan kiri saksi Feroyun Mesak Nggili mengalami luka, selanjutnya saksi Feroyun Mesak Nggili membalikan tubuhnya dan langsung lari menyelamatkan diri. Melihat itu saksi Irfan Yandri Matias Lani yang memegang parang keluar dari kamar dan langsung mengejar para korban, melihat hal tersebut terdakwa lalu menyerahkan parang yang dipegangnya kepada saksi Rido Solo yang selanjutnya mengikuti saksi Irfan Yandri Matias Lani mengejar saksi Yuprison Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili sambil berteriak "bosong semua jangan lari bosong harus mati"(artinya: kalian jangan lari, kalian harus mati).

- Karena tidak berhasil mengejar para korban dan teman-temannya, terdakwa bersama dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani kemudian kembali ke kamar lalu mengumpulkan parang tersebut untuk di simpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan terdakwa, saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani sesuai dengan peran nya masing-masing telah menyebabkan saksi Yuprison Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili mengalami luka sebagaimana di dalam Visum Et Repertum No.24.b/RSU/TU/VIII/2017 tanggal 8 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan, Mbiomed, SpB, dan dr. Gabriela Montolalu keduanya dokter pada rumah sakit umum daerah Baa, dalam pemeriksaan terhadap korban Feroyun mesak nggili dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

" Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan terpotongnya tulang – tulang rahang atas, rahang bawah, hasta kiri, lepasnya gigi geligi, luka –luka terbuka pada wajah dan legan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut sedikit-tidaknya telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pecaharian. Efek lanjutan dari luka belum dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Kupang untuk mendapat perawatan lebih lanjut di RS Prof.Dr.Johanes, Kupang.

- Dan Visum Et Repertum No.24.c/RSU/TU/VIII/2017 tanggal 8 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan, Mbiomed, SpB, dan dr. Gabriela Montolalu keduanya dokter pada rumah sakit umum daerah baa, dalam pemeriksaan korban Yufrison Tungga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

" Pada pemeriksaan laki-laki ini ditemukan luka iris pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu".

- Terdakwa Kornelis Solo dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani sesuai perannya masing-masing telah melakukan perbuatan dengan sengaja ingin menghilangkan nyawa orang lain yaitu saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili serta teman-temannya berhasil lepas dari kejaran terdakwa, saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani lewat yang saling berkaitan telah mewujudkan tindak pidana yang mengakibatkan saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya yang dapat menyebabkan para korban terancam nyawanya akan tetapi hal

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terwujud bukan dikarenakan kehendak terdakwa dan saksi Rido Solo maupun saksi Irfan Yandri Matias Lani akan tetapi karena para korban berhasil menyelamatkan diri dari kejahatan mereka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;  
SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa KORNELIS SOLO alias NELIS yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIDO SOLO alias RIDE serta saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, telah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain”, yaitu terhadap saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Sabelan Tungga , perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 17:30 wita bertempat di dusun Lasilai, Desa. Holulai, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, saat saksi Yuprison Sabelan Tungga, saksi Johan Frengki Tungga, saksi Riki Ndun, saudara Wensi Helo, Densi Tungga, Asri Helo, Yane Ndun dan saudara Yanti Ndun pulang dari Pantai Sa'l Tolama, dimana saat sampai di dusun Lasilai rombongan saksi Yuprison Tungga dilempari oleh saksi RIDO SOLO dan saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN namun tidak digubris oleh saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya, sehingga saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani kemudian mengejar dan mendahului saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya dan setelah melewati saksi Yuprison Sabelan Tungga mereka lalu berhenti di depan tempat pangkas rambut di pasar Oelaba. Melihat hal tersebut saksi Yuprison Sabelan Tungga lalu mendekati saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani dan mengatakan “basong su to yang lempar katong (artinya: kalian kan yang melempar kami) lalu dijawab oleh saksi Rido Solo “bukan katong yang lempar (artinya: bukan kami yang lempar), namun pertengkaran tersebut dileraikan oleh masyarakat disekitar tempat tersebut, sehingga saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani memaki dan mengatakan kepada saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya “tolo dong (makian) basong tunggu sini ko nanti beta bale” (artinya)

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kalian tunggu disini nanti saya balik", akan tetapi saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, sekitar jam 14:00 wita saat saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga pergi untuk mengambil Laptop milik saksi Yuprison Sabelan Tungga di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lobalain, saksi Yuprison Sabelan Tungga bertemu dengan saksi RIDO SOLO sehingga saksi Yuprison Tungga lalu bertanya kepada saksi RIDO SOLO "lu to yang nama RIDE yang lempar katong" artinya (kamu kan yang bernama RIDE yang melempari kami) namun secara kasar sambil menyemburkan asap rokok kearah saksi Yuprison Sabelan Tungga sambil berkata "bukan beta (saya)". Karena emosi dengan sikap dari saksi Rido Solo tersebut sehingga saksi Yuprison Sabelan Tungga lalu mengambil sebuah batu dan melempar saksi RIDO SOLO akan tetapi tangan saksi Yuprison Sabelan Tungga dipegang saksi Johan Frengki Tungga sehingga lemparan batu tersebut hanya mengenai kaca jendela SMK Negeri 1 Lobalain, Selanjutnya saksi Yuprison Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Setelah saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga meninggalkannya, saksi Rido Solo lalu menelpon terdakwa Kornelis Solo dengan mengatakan "kaka datang dulu soalnya ADI PAPA (saksi Yuprison Sabelan Tungga) mau pukul beta (saya), tapi dia sudah pulang dan dia janji akan datang lagi". Selanjutnya terdakwa lalu menghubungi saksi Irfan Yandri Matias Lani untuk menjemputnya, dimana sambil menunggu dijemput saksi Irfan Yandri Matias Lani, terdakwa lalu menyiapkan 2 (dua) bilah parang untuk di bawah ke tempat tinggal saksi Rido Solo guna menunggu saksi Yuprison Sabelan Tungga yang akan menemui saksi Rido Solo pada malam itu sesuai janjinya.

- Saat sampai di tempat tinggal saksi Rido Solo di asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain, saksi Rido Solo lalu menceritakan kejadian saat saksi Rido Solo didatangi oleh saksi Yuprison Sabelan Tungga pada siang hari nya, dimana setelah mendengar cerita saksi Rido Solo tersebut terdakwa lalu mengatakan" ini malam kita tunggu dia karena dia sudah janji lu (kamu) untuk datang jadi pasti dia datang" kemudian saksi Irfan Yandri Matias Lani nyambung pernyataan dari pada terdakwa dengan mengatakan "kalau dia



tidak datang nanti saya yang kirim sms ke dia, supaya dia datang kita tunggu saja dia".

- Selanjutnya sekitar jam 18:30 wita saksi Rido Solo lalu meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi saksi Yuprison Sabelan Tungga menggunakan pesan singkat (sms) melalui saksi Johan Frengki Tungga dengan bunyi sms" kawan ni be nona punya pacar tolong kasih tau adi papa datang do, soalnya be urus katong pung masalah kalau jantan datang (Lapendos) (Rido Solo)" (Artinya: teman, ini saya pacarnya nona jadi tolong beritahu Adi Papa (Yuprison Sabelan Tungga) untuk datang dulu soalnya saya mau urus masalah kita, Kalau Jantan Datang (Lapendos) (Rido Solo)" sehingga karena pesan singkat tersebut saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga lalu mengajak saksi Riki Ndun, saksi Nimbrot Dethan, saksi Alfa Dethan, Bobi Ndun dan saksi Jenis Tungga untuk menemui saksi Rido Solo, saksi Irfan Yandri Matias Lani dan terdakwa Kornelis Solo.

- Setelah menghubungi saksi Johan Frengki Tungga, saksi Rido Solo pergi menunggu kedatangan saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya, namun karena setelah ditunggu sekian lama saksi Yuprison Sabelan Tungga tidak datang juga, maka saksi Rido Solo kembali ke dalam kamar dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Irfan Yandri Matias Lani dan terdakwa Kornelis Solo, sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani yang emosi karena saksi Yuprison Sabelan Tungga tidak datang-datang, lalu meminjam handphone milik terdakwa dan menghubungi saksi Yuprison Sabelan Tungga melalui saksi Johan Frengki Tungga melalui pesan singkat yang berbunyi "Tolo lu dimana kalau laki na datang su, tapi kalau lu perempuan na jangan datang" (artinya: tolo (makian) kamu dimana, kalau laki-laki datang sudah, kalau perempuan jangan datang), namun karena tidak ditanggapi baik oleh saksi Yuprison Tungga maupun saksi Johan Frengki Tungga, sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi Yuprison Tungga yang isinya, "we bangsat lu takut kow, orang fisik tu harus sejalan dengan mental bukan sejalan dengan krupuk stau aku lu hanya ada pepe jadi lu tu perempuan, lu unk muka sama seperti babi tapi sifat lay sperti babi" (artinya: bangsat (makian), kamu takut ya, orang fisik tu sejalan dengan mental bukan sejalan dengan krupuk, setahu aku kamu hanya.....(makian) jadi kamu itu hanya perempuan, muka kamu sama seperti



babi tapi sifat seperti babi) dan karena sms-sms tersebut tidak di tanggap  
oleh saksi Johan Frengki Tungga sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani  
berusaha untuk menelpon saksi Johan Frengki Tungga akan tetapi tidak  
ditanggapi oleh saksi Johan Frengki Tungga.

- Tidak lama berselang saksi Yuprison Sabelan Tungga, saksi Johan  
Frengki Tungga, saksi Feroyun Mesak Ngili, saksi Riki Ndun, saksi Alfa  
Dethan, saksi Nimbrot Dethan, saksi Jenis Tungga dan beberapa orang  
temannya datang ke asrama putra Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  
Negeri 1 Lobalain. Dimana sesampainya ditempat kejadian saksi Yuprison  
Sabelan Tungga langsung masuk ke dalam asrama putera tersebut dan  
menanyakan pengirim pesan singkat yang berisi ancaman makian kepada  
mereka dengan mengatakan "bosong sapa yang sms beta" (artinya: diantara  
kalian siapa yang sms saya), namun tidak ditanggapi oleh terdakwa, Rido  
Solo, saksi Irfan Yandri Matias Lani sehingga saksi Yuprison Tungga lalu  
mengatakan "bosong siapa yang janji beta na bosong keluar sudah), (artinya;  
kalian siapa yang janji saya keluar sudah), mendengar hal tersebut terdakwa  
lalu menyerahkan sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa  
persiapkan kepada saksi Irfan Yandri Matias Lani untuk dipakai saksi Irfan  
Yandri Matias Lani. Selanjutnya saat saksi Yuprison Sabelan Tungga kembali  
masuk ke dalam asrama menuju ke saksi Rido Solo, terdakwa yang sudah  
emosi mendengar teriakan dan makian dari dari saksi Yuprison Sabelan  
Tungga lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah kepala  
dari saksi Yuprison Sabelan Tungga, akan tetapi saksi Yuprison Sabelan  
Tungga melihat pergerakan tangan terdakwa berusaha menghindar dengan  
cara membalikan badannya dan berusaha melarikan diri sambil berteriak  
akan tetapi tebasan parang terdakwa tetap mengenai punggung saksi  
Yuprison Sabelan Tungga.

- Pada saat yang bersamaan karena mendengar teriakan saksi Yuprison  
Sabelan Tungga dari dalam rumah, saksi Feroyun Mesak Nggili yang berniat  
melihat kejadian di dalam asrama dari pintu belakang asrama putra tersebut  
langsung dipotong oleh terdakwa dengan parang sebanyak dua kali dimana  
tebasan pertama mengarah ke kepala yang mengenai wajah dari saksi  
Feroyun Mesak Nggili selanjutnya terdakwa sekali lagi memotong saksi  
Feroyun Mesak Nggili namun ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga  
tebasan tersebut sehingga menyebabkan tangan kiri saksi Feroyun Mesak

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



Nggili mengalami luka, selanjutnya saksi Feroyun Mesak Nggili membalikan tubuhnya dan langsung lari menyelamatkan diri. Melihat itu saksi Irfan Yandri Matias Lani dengan membawa sebilah parang lalu keluar dari kamar dan langsung mengejar para korban, melihat hal tersebut terdakwa lalu menyerahkan parang yang di pegangnya kepada saksi Rido Solo yang selanjutnya mengikuti saksi Irfan Yandri Matias Lani mengejar saksi Yuprison Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili sambil berteriak” bosong semua jangan lari bosong harus mati”(artinya: kalian jangan lari, kalian harus mati).

- Karena tidak berhasil mengejar para korban dan teman-temannya, terdakwa bersama dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani kemudian kembali ke kamar lalu mengumpulkan parang tersebut untuk di simpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.

- Atas perbuatan terdakwa, saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani sesuai dengan peran nya masing-masing telah menyebabkan saksi Yuprison Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili mengalami luka sebagaimana didalam Visum Et Repertum No.24.b/RSU/TU/VIII/2017 tanggal 8 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan, Mbiomed, SpB, dan dr. Gabriela Montolalu keduanya dokter pada rumah sakit umum daerah Baa, dalam pemeriksaan terhadap korban Feroyun Mesak Nggili dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

” Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan terpotongnya tulang – tulang rahang atas, rahang bawah, hasta kiri, lepasnya gigi geligi, luka –luka terbuka pada wajah dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut sedikit-tidaknya telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pecaharian. Efek lanjutan dari luka belum dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Kupang untuk mendapat perawatan lebih lanjut di RS Prof.Dr.Johanes, Kupang.

- Dan Visum Et Repertum No.24.c/RSU/TU/VIII/2017 tanggal 8 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan, Mbiomed, SpB, dan dr. Gabriela Montolalu keduanya dokter pada rumah sakit umum daerah baa, dalam pemeriksaan korban Yufriison Tungga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



“ Pada pemeriksaan laki-laki ini ditemukan luka iris pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menumbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu”.

- Terdakwa Kornelis Solo dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani sesuai perannya masing-masing telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi Yuprison Sabelan Tunga dan saksi Feroyun Mesak Nggili sehingga mengakibatkan kedua korban mengalami luka berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa ia Terdakwa KORNELIS SOLO alias NELIS yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIDO SOLO alias RIDE serta saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair diatas, telah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat”, yaitu terhadap saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Sabelan Tunga, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekitar jam 17:30 wita bertempat di dusun Lasilai, Desa. Holulai, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, saat saksi Yuprison Sabelan Tunga, saksi Johan Frengki Tunga, saksi Riki Ndun, saudara Wensi Helo, Densi Tunga, Asri Helo, Yane Ndun dan saudara Yanti Ndun pulang dari Pantai Sa'l Tolama, dimana saat sampai di dusun Lasilai rombongan saksi Yuprison Tunga dilempari oleh saksi RIDO SOLO dan saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN namun tidak digubris oleh saksi Yuprison Sabelan Tunga dan teman-temannya, sehingga saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani kemudian mengejar dan mendahului saksi Yuprison Sabelan Tunga dan teman-temannya dan setelah melewati saksi Yuprison Sabelan Tunga mereka lalu berhenti di depan tempat pangkas rambut di pasar Oelaba. Melihat hal tersebut saksi Yuprison Sabelan Tunga lalu mendekati saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani dan mengatakan “basong su to





yang lempar katong (artinya: kalian kan yang melempar kami) lalu dijawab oleh saksi Rido Solo "bukan katong yang lempar (artinya: bukan kami yang lempar), namun pertengkaran tersebut dileraikan oleh masyarakat disekitar tempat tersebut, sehingga saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani memaki dan mengatakan kepada saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya "tolo dong (makian) basong tunggu sini ko nanti beta bale" (artinya) "Kalian tunggu disini nanti saya balik", akan tetapi saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017, sekitar jam 14:00 wita saat saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga pergi untuk mengambil Laptop milik saksi Yuprison Sabelan Tungga di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lobalain, saksi Yuprison Sabelan Tungga bertemu dengan saksi RIDO SOLO sehingga saksi Yuprison Tungga lalu bertanya kepada saksi RIDO SOLO "lu to yang nama RIDE yang lempar katong" artinya (kamu kan yang bernama RIDE yang melempari kami) namun secara kasar sambil menyemburkan asap rokok kearah saksi Yuprison Sabelan Tungga sambil berkata "bukan beta (saya)". Karena emosi dengan sikap dari saksi Rido Solo tersebut sehingga saksi Yuprison Sabelan Tungga lalu mengambil sebuah batu dan melempar saksi RIDO SOLO akan tetapi tangan saksi Yuprison Sabelan Tungga dipegang saksi Johan Frengki Tungga sehingga lemparan batu tersebut hanya mengenai kaca jendela SMK Negeri 1 Lobalain, Selanjutnya saksi Yuprison Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Setelah saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga meninggalkannya, saksi Rido Solo lalu menelpon terdakwa Kornelis Solo dengan mengatakan "kaka datang dulu soalnya ADI PAPA (saksi Yuprison Sabelan Tungga) mau pukul beta (saya), tapi dia sudah pulang dan dia janji akan datang lagi". Selanjutnya terdakwa lalu menghubungi saksi Irfan Yandri Matias Lani untuk menjemputnya, dimana sambil menunggu dijemput saksi Irfan Yandri Matias Lani, terdakwa lalu menyiapkan 2 (dua) bilah parang untuk di bawah ke tempat tinggal saksi Rido Solo guna menunggu saksi Yuprison Sabelan Tungga yang akan menemui saksi Rido Solo pada malam itu sesuai janjinya.



- Saat sampai di tempat tinggal saksi Rido Solo di asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain, saksi Rido Solo lalu menceritakan kejadian saat saksi Rido Solo didatangi oleh saksi Yuprison Sabelan Tungga pada siang hari nya, dimana setelah mendengar cerita saksi Rido Solo tersebut terdakwa lalu mengatakan" ini malam kita tunggu dia karena dia sudah janji lu (kamu) untuk datang jadi pasti dia datang" kemudian saksi Irfan Yandri Matias Lani nyambung pernyataan dari pada terdakwa dengan mengatakan "kalau dia tidak datang nanti saya yang kirim sms ke dia, supaya dia datang kita tunggu saja dia".
- Selanjutnya sekitar jam 18:30 wita saksi Rido Solo lalu meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi saksi Yuprison Sabelan Tungga menggunakan pesan singkat (sms) melalui saksi Johan Frengki Tungga dengan bunyi sms" kawan ni be nona punya pacar tolong kasih tau adi papa datang do, soalnya be urus katong pung masalah kalau jantan datang (Lapendos) (Rido Solo)" (Artinya: teman,ini saya pacarnya nona jadi tolong beritahu Adi Papa (Yuprison Sabelan Tungga) untuk datang dulu soalnya saya mau urus masalah kita, Kalau Jantan Datang (Lapendos) (Rido Solo)" sehingga karena pesan singkat tersebut saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Johan Frengki Tungga lalu mengajak saksi Riki Ndun, saksi Nimbrot Dethan, saksi Alfa Dethan, Bobi Ndun dan saksi Jenis Tungga untuk menemui saksi Rido Solo, saksi Irfan Yandri Matias Lani dan terdakwa Kornelis Solo.
- Setelah menghubungi saksi Johan Frengki Tungga, saksi Rido Solo pergi menunggu kedatangan saksi Yuprison Sabelan Tungga dan teman-temannya, namun karena setelah ditunggu sekian lama saksi Yuprison Sabelan Tungga tidak datang juga, maka saksi Rido Solo kembali ke dalam kamar dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Irfan Yandri Matias Lani dan terdakwa Kornelis Solo, sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani yang emosi karena saksi Yuprison Sabelan Tungga tidak datang-datang, lalu meminjam handphone milik terdakwa dan menghubungi saksi Yuprison Sabelan Tungga melalui saksi Johan Frengki Tungga melalui pesan singkat yang berbunyi "Tolo lu dimana kalau laki na datang su, tapi kalau lu perempuan na jangan datang" (artinya: tolo (makian) kamu dimana, kalau laki-laki datang sudah, kalau perempuan jangan datang), namun karena tidak dianggapi baik oleh saksi Yuprison Tungga maupun saksi Johan Frengki



Tungga, sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi Yuprison Tungga yang isinya, "we bangsat lu takut kow, orang fisik tu harus sejalan dengan mental bukan sejalan dengan krupuk stau aku lu hanya ada pepe jadi lu tu perempuan, lu pung muka sama seperti babi tapi sifat lay seperti babi" (artinya: bangsat(makian), kamu takut ya, orang fisik tu sejalan dengan mental bukan sejalan dengan krupuk, setahu aku kamu hanya.....(makian) jadi kamu itu hanya perempuan, muka kamu sama seperti babi tapi sifat seperti babi) dan karena sms-sms tersebut tidak di tanggapinya oleh saksi Johan Frengki Tungga sehingga saksi Irfan Yandri Matias Lani berusaha untuk menelpon saksi Johan Frengki Tungga akan tetapi tidak ditanggapi oleh saksi Johan Frengki Tungga.

- Tidak lama berselang saksi Yuprison Sabelan Tungga, saksi Johan Frengki Tungga, saksi Feroyun Mesak Ngili, saksi Riki Ndun, saksi Alfa Dethan, saksi Nimbrot Dethan, saksi Jenis Tungga dan beberapa orang temannya datang ke asrama putra Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lobalain. Dimana sesampainya ditempat kejadian saksi Yuprison Sabelan Tungga langsung masuk ke dalam asrama putera tersebut dan menanyakan pengirim pesan singkat yang berisi ancaman makian kepada mereka dengan mengatakan "bosong sapa yang sms beta" (artinya: diantara kalian siapa yang sms saya), namun tidak ditanggapi oleh terdakwa, Rido Solo, saksi Irfan Yandri Matias Lani sehingga saksi Yuprison Tungga lalu mengatakan "bosong siapa yang janji beta na bosong keluar sudah), (artinya; kalian siapa yang janji saya keluar sudah), mendengar hal tersebut terdakwa lalu menyerahkan sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan kepada saksi Irfan Yandri Matias Lani untuk dipakai saksi Irfan Yandri Matias Lani. Selanjutnya saat saksi Yuprison Sabelan Tungga kembali masuk ke dalam asrama menuju ke saksi Rido Solo, terdakwa yang sudah emosi mendengar teriakan dan makian dari saksi Yuprison Sabelan Tungga lalu mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke arah kepala dari saksi Yuprison Sabelan Tungga, akan tetapi saksi Yuprison Sabelan Tungga melihat pergerakan tangan terdakwa berusaha menghindari dengan cara membalikan badannya dan berusaha melarikan diri sambil berteriak akan tetapi tebasan parang terdakwa tetap mengenai punggung saksi Yuprison Sabelan Tungga.



- Pada saat yang bersamaan karena mendengar teriakan saksi Yuprison Sabelan Tungga dari dalam rumah, saksi Feroyun Mesak Nggili yang berniat melihat kejadian di dalam asrama dari pintu belakang asrama putra tersebut langsung dipotong oleh terdakwa parang oleh terdakwa sebanyak dua kali dimana tebasan pertama mengarah ke kepala yang mengenai wajah dari saksi Feroyun Mesak Nggili selanjutnya terdakwa sekali lagi memotong saksi Feroyun Mesak Nggili namun ditangkis menggunakan tangan kiri sehingga tebasan tersebut sehingga menyebabkan tangan kiri saksi Feroyun Mesak Nggili mengalami luka, selanjutnya saksi Feroyun Mesak Nggili membalikan tubuhnya dan langsung lari menyelamatkan diri. Melihat itu saksi Irfan Yandri Matias Lani dengan membawa sebilah parang lalu keluar dari kamar dan langsung mengejar para korban, melihat hal tersebut terdakwa lalu menyerahkan parang yang di pegangnya kepada saksi Rido Solo yang selanjutnya mengikuti saksi Irfan Yandri Matias Lani mengejar saksi Yuprison Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili sambil berteriak” bosong semua jangan lari bosong harus mati”(artinya: kalian jangan lari, kalian harus mati).
- Karena tidak berhasil mengejar para korban dan teman-temannya, terdakwa bersama dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani kemudian kembali ke kamar lalu mengumpulkan parang tersebut untuk di simpan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani sesuai dengan peran nya masing-masing telah menyebabkan saksi Yuprison Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili mengalami luka sebagaimana didalam Visum Et Repertum No.24.b/RSU/TU/VIII/2017 tanggal 8 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan, Mbiomed, SpB, dan dr. Gabriela Montolalu keduanya dokter pada rumah sakit umum daerah Baa, dalam pemeriksaan terhadap korban Feroyun Mesak Nggili dengan kesimpulan hasil sebagai berikut :

” Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan terpotongnya tulang – tulang rahang atas, rahang bawah, hasta kiri, lepasnya gigi geligi, luka –luka terbuka pada wajah dan legan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut setidaknya-tidaknya telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pecaharian. Efek lanjutan dari luka belum dapat ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban dirujuk ke Kupang untuk mendapat perawatan lebih lanjut di RS Prof.Dr.Johanes, Kupang.

- Dan Visum Et Repertum No.24.c/RSU/TU/VIII/2017 tanggal 8 agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan,Mbiomed,spB, dan dr.Gabriela Montolalu keduanya dokter pada rumah sakit umum daerah baa, dalam pemeriksaan korban Yufrison Tungga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“ Pada pemeriksaan laki-laki ini ditemukan luka iris pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu”.

- Terdakwa Kornelis Solo dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani sesuai perannya masing-masing telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi Yuprison Sabelan Tungga dan saksi Feroyun Mesak Nggili sehingga mengakibatkan kedua korban mengalami luka-luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban FERoyun MESAK NGGILI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao sehubungan masalah penebasan parang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan Yandri Matias Lani terhadap saksi dan saksi Yuprison Sabelan Tungga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di dalam asrama putra Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Lobalain di Dusun Tilonisi Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui latar belakang percobaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, yang saksi tahu saat saksi pulang piknik dari Pantai Sa'i Desa Tolama menuju

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingguinak pada tanggal 25 Juli 2017 saksi sendirian dengan sepeda motor namun Yuprison Tungga, Johan Frengki Tungga, Riki Ndun, Asri Teresia Hello dan Desi Sepriani Tungga mereka dengan sepeda motor yang berbeda dan saat itu saksi pulang duluan dengan sepeda motor saksi dan mereka dengan sepeda motor yang berbeda dan tidak pulang bersama-sama dengan saksi karena mereka pulang dari belakang dan saksi pulang duluan sehingga mereka mendapat pelemparan batu yang dilakukan oleh Rido Solo dan Irfan Lani sedangkan saksi tidak mendapatkan pelemparan batu tersebut sehingga saksi tidak tahu dan saat saksi berada di rumah, adik saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa tadi mereka dilempari batu saat pulang piknik oleh Rido Solo dan Irfan Lani namun batu tersebut tidak mengenai Yuprison Tungga, Johan Frengki Tungga, Riki Ndun, Asri Teresia Hello dan Desi Sepriani Tungga, setelah mendengar hal tersebut saksi tidak melakukan apa-apa ;

- Bahwa pada hari Senin malam jam setengah 9 (Sembilan) saksi berada di tempat pesta di Moneoan kemudian saksi diajak oleh Yuprison Tungga dan Johan Tungga untuk menemani mereka ke sekolah SMK Negeri 1 Lobalain untuk mengganti kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain yang pecah karena dilempar oleh Yuprison Tungga. Kemudian saksi ikut bersama mereka. Saat itu kami berjumlah 11 (sebelas) orang diantaranya: saksi, Yuprison Tungga, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Johan Tungga, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan, Yosi Lau dan Alfa Solo. Sesampainya di Sekolah SMK Negeri 1 Lobalain kami menuju rumah penjaga sekolah karena sebelumnya Johan Tungga mendapat pesan singkat (sms) dari asrama bahwa jika dia tidak mengganti kaca jendela yang pecah maka akan dilaporkan ke Polisi, namun saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan pesan tersebut, sesampainya kami di SMK Negeri 1 Lobalain, Johan Tungga mengetuk pintu rumah penjaga sekolah namun penjaga sekolah tidak berada di rumahnya sehingga kami masuk ke dalam asrama putera. Saat tiba di asrama putera SMK Negeri 1 Lobalain, Johan Tungga masuk duluan ke dalam asrama tersebut dan kami menunggu di luar kemudian Johan Tungga keluar dari dalam asrama dan Yuprison Tungga masuk ke dalam asrama tersebut lalu karena Yuprison Tungga tidak keluar dari dalam asrama akhirnya saksi masuk ke dalam asrama putera dan ketika saksi masuk saksi langsung dipotong oleh Terdakwa Kornelis

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Solo dan mengenai pipi kiri saya kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya lagi dan saksi menangkis dengan tangan kiri saksi sehingga tangan kiri saksi terpotong setelah itu saksi langsung berlari keluar asrama putera melalui pintu depan dan saksi sempat melihat Terdakwa Kornelis Solo mengejar saksi. Saksi kemudian berlari sampai belakang sekolah dengan darah yang menetes dari luka akibat pemotongan oleh Terdakwa dan karena saksi sudah tidak kuat lagi berlari akhirnya saya terjatuh/tertidur di hutan belakang sekolah. Saat itu saksi melihat Bobi Ndun di tempat saksi terjatuh sehingga saksi memohon bantuan kepadanya karena saksi sudah tidak kuat lagi kemudian datang Jenis Tungga lalu saksi bilang kepada Bobi Ndun untuk membawa saksi ke rumah sakit namun karena dia tidak kuat mengangkat saksi maka dia meminta bantuan kepada Jenis Tungga untuk pergi mencari pertolongan;

- Bahwa Yuprison Tungga melempari kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain karena dia merasa kesal saat dia bertanya mengenai pelemparan batu tanggal 25 Juli 2017 yang lalu kepada Rido Solo namun Rido Solo justru menjawab sambil menyemburkan asap rokok ke arahnya sehingga dia melempar batu ke arah Rido Solo namun mengenai kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain hingga pecah;
- Bahwa saksi dirawat di RSU Ba'a selama 3(tiga) hari kemudian dirujuk ke RSU W.Z. Yohanes Kupang dan dirawat selama 1 (satu) minggu kemudian mengalami pemulihan cukup lama;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi korban YUPRISON SABELAN TUNGGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi adalah Percobaan pembunuhan yaitu memotong/bacok saksi dengan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar jam setengah 9 (sembilan) malam di dalam asrama putera Sekolah SMK Negeri 1 Lobalain, yang terletak di Dusun Tilonisi, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi latar belakang percobaan pembunuhan terhadap saksi adalah ketika pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 saya bersama, Johan Frengki Tungga, Riki Ndun, Asri Teresia Hello dan Desi Sepriani Tungga pulang dari piknik di Pantai Sa'I Desa Tolama dan kami



bergoncengan dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan kami bertemu dengan Rido solo dan Irfan Lani di pinggir jalan raya dan kami dilempari batu sebanyak 4(empat) kali namun tidak mengenai kami. saksi kesal tapi kami tetap berjalan dan tidak menghiraukan mereka berdua, namun mereka mengikuti kami dari belakang dengan sepeda motor dan menghadang kami sehingga kami berhenti di pangkas rambut Oelua. Lalu saksi bertanya kepada Rido Solo dan Irfan Lani bahwa “basong su to yang lempar katong” yang artinya kalian kan yang melempar kami, namun dijawab oleh Rido solo bahwa “bukan katong yang lempar” artinya bukan kami yang lempar akhirnya karena kami bertengkar mulut orang disekitar pangkas rambut tersebut datang dan meleraikan kami. Kemudian setelah itu kami menyalakan sepeda motor dan pulang namun Irfan Lani mengatakan kepada kami bahwa “tolo dong basong tunggu di sini ko nanti b bale” yang artinya memaki dan menyuruh kami untuk tetap tinggal karena dia akan kembali lagi” namun kami tidak menghiraukan perkataannya dan segera pergi;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita atau jam 2 (dua) siang saksi bersama Johan Tungga pergi mengambil laptop di asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain yaitu di Lena Henukh dan saat itu saksi melihat Rido solo yang saat itu berada di asrama putera, lalu saksi mendekati Rido Solo dan mengatakan “Lu su to yang nama Rido Solo yang lempar katong” yang artinya Apakah kamu yang bernama Rido solo yang melempari kami dengan batu dan dijawab oleh Rido solo “bukan katong” artinya bukan kami sambil menyemburkan asap rokok ke muka saksi dan seketika teman-temannya ingin memukul saksi lalu saksi mengambil batu dan melempar ke arah Rido Solo namun mengenai kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain. Akhirnya Johan Tungga langsung menarik tangan saksi dan kami menuju sepeda motor dan pulang. Kemudian saat kami pulang, ada yang sms atau mengirim pesan singkat ke handphone Johan Tungga bahwa kami harus mengganti kaca yang pecah tersebut. Lalu pada pukul setengah 9 (Sembilan) malam saksi mengajak Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Johan Tungga, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo untuk pergi ke asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain dan mengganti kaca jendela yang pecah. Sesampainya di SMK Negeri 1 Lobalain kami



menuju rumah penjaga sekolah dan Johan Tungga mengetuk pintu rumah penjaga sekolah namun penjaga sekolah tidak berada di rumahnya sehingga kami masuk ke dalam asrama putera. Saat tiba di asrama putera SMK Negeri 1 Lobalain, Johan Tungga masuk duluan ke dalam asrama tersebut dan kami menunggu di luar kemudian Johan Tungga keluar dari dalam asrama dan saksi masuk ke dalam asrama tersebut dan bertemu dengan Rido solo dan bertanya kepada Rido Solo siapa yang mengirimkan pesan singkat atau sms kepada Johan Tungga yang bunyinya mengancam saya? Dan dijawab oleh Rido Solo saya tidak tahu. Setelah saksi menanyakan hal tersebut kemudian Kornelis solo langsung memotong saksi dari arah belakang. Lalu saksi berlari keluar asrama putra melalui pintu belakang asrama dan dikejar oleh Rido Solo namun tidak sampai mendapati saksi;

- Bahwa Isi pesan singkat yang ditujukan kepada saksi adalah berisi salam buat saksi dan menyuruh saksi datang untuk menyelesaikan masalah dengan Rido Solo;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JOHAN FRENGKI TUNGGGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa telah terjadi Percobaan pembunuhan dan yang menjadi Pelaku adalah Kornelis solo dan yang menjadi korban adalah Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar jam setengah 9 (sembilan) malam di dalam asrama putera Sekolah SMK Negeri 1 Lobalain, yang terletak di Dusun Tilonisi, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi latar belakang percobaan pembunuhan terhadap Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga adalah ketika pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 saksi bersama Yuprison Tungga, Riki Ndun, Asri Teresia Hello dan Desi Sepriani Tungga pulang dari piknik di Pantai Sa'l Desa Tolama dan kami bergoncengan dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan kami bertemu dengan Rido solo dan Irfan Lani di pinggir jalan raya dan kami dilempari batu sebanyak 4 (empat) kali namun tidak mengenai kami. Kami kesal tapi kami tetap berjalan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghiraukan mereka berdua, namun mereka mengikuti kami dari belakang dengan sepeda motor dan menghadang kami sehingga kami berhenti di pangkas rambut Oelua Lalu Yuprison Tungga bertanya kepada Rido Solo dan Irfan Lani bahwa “basong su to yang lempar katong” yang artinya kalian kan yang melempar kami, namun dijawab oleh Rido solo bahwa “bukan katong yang lempar” artinya bukan kami yang lempar akhirnya kami bertengkar mulut namun ada orang disekitar pangkas rambut tersebut yang datang meleraikan kami. Kemudian kami menyalakan sepeda motor dan pulang namun Irfan Lani mengatakan kepada kami bahwa “tolo dong basong tunggu di sini ko nanti b bale” yang artinya memaki dan menyuruh kami untuk tetap tinggal karena dia akan kembali lagi” namun kami tidak menghiraukan perkataannya dan segera pergi;

- Bahwa pada hari Senin siang tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita saksi bersama Yuprison Tungga pergi mengambil laptop di asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain yaitu di Lena Henukh dan saat itu kami melihat Rido solo yang saat itu berada di asrama putera, lalu Yuprison Tungga mendekati Rido Solo dan mengatakan “Lu su to yang nama Rido Solo yang lempar katong” yang artinya kamu kan Rido solo yang lempar kami namun dijawab oleh Rido solo “bukan katong” artinya bukan kami sambil menyemburkan asap rokok ke muka Yuprison Tungga dan teman-teman Rido solo ingin memukul Yuprison Tungga lalu Yuprison Tungga mengambil batu dan melempar ke arah Rido Solo namun mengenai kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain. Kemudian saksi langsung menarik tangan Yuprison Tungga dan kami menuju sepeda motor dan pulang. Kemudian saat kami pulang, ada yang sms atau mengirim pesan singkat ke handphone saya bahwa kami harus mengganti kaca yang pecah tersebut. Lalu pada pukul setengah 9 (Sembilan) malam Yuprison Tungga mengajak Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, saya, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo untuk pergi ke asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain dan mengganti kaca jendela yang pecah. Sesampainya di SMK Negeri 1 Lobalain kami menuju rumah penjaga sekolah dan saksi mengetuk pintu rumah penjaga sekolah namun penjaga sekolah tidak berada di rumahnya sehingga kami masuk ke dalam asrama putera. Saat tiba di asrama putera SMK Negeri 1 Lobalain,

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk duluan ke dalam asrama tersebut dan yang lainnya menunggu di luar saat saksi masuk saksi bertemu dengan Rido solo dan mengatakan kepadanya bahwa siapa yang mengirimkan pesan singkat kepada saksi namun Rido Solo mengatakan bahwa tidak tahu siapa yang mengirim kemudian saksi keluar dari dalam asrama lalu Yuprison Tungga masuk ke dalam asrama tersebut dan kemudian saksi mendengar teriakan "lari te dong potong" artinya lari mereka potong/bacok. Lalu saksi melihat Feroyun masuk ke dalam asrama dan dipotong oleh Terdakwa, saksi lihat ketika Feroyun berada dipintu depan asrama. saksi melihat Terdakwa memotong 2(dua) kali ke arah Feroyun Nggili yaitu muka dan tangan. saksi melihat wajahnya berdarah. Lalu saksi berlari menjauh dari asrama dan berhenti ketika sudah jauh dari asrama tersebut. ;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa memotong Yuprison Tungga namun saksi melihat saat Terdakwa memotong feroyun Nggili yaitu sebanyak 2 (dua) kali di muka dan di tangan;

- Bahwa saksi melihat Kornelis Solo yang memotong Feroyun Nggili;

- Bahwa Kornelis Solo memotong Feroyun Nggili sebanyak 2(dua) kali;

- Bahwa saksi ada mendapat pesan singkat dari Rido solo sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa awalnya saksi terima pesan singkat yang ditujukan kepada Yuprison Tungga yang isinya "tolong salam kasih Adipapa (Yuprison Tungga) supaya datang menemui Rido solo untuk menyelesaikan masalah mereka", kemudian pesan singkat yang kedua dan ketiga bernada kasar/makian. ;

- Bahwa masalah yang terjadi antara Yuprison Tungga dan Rido solo ketika mereka, Yuprison Tungga dan kawan-kawan pulang piknik dan dilempar oleh Rido Solo dan Irfan Lani;

- Bahwa sebelumnya saat saksi, Feroyun Nggili, Yuprison Tungga dan kawan-kawan hendak pergi ke asrama SMK Negeri 1 Lobalain, saksi mendapat pesan singkat lagi, saksi membuka pesan singkat yang isinya jangan datang ke asrama karena Rido Solo sudah membawa parang ke dalam asrama putera dan saksi memberitahukan kepada Yuprison Tungga namun Yuprison tetap masuk ke dalam asrama;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ALFA FERDINAN DETHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi Percobaan pembunuhan yang menjadi Pelaku adalah Kornelis solo dan yang menjadi korban adalah Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar jam setengah 9 (sembilan) malam di dalam asrama putera Sekolah SMK Negeri 1 Lobalain, yang terletak di Dusun Tilonisi, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi latar belakang Percobaan Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul setengah 9 (Sembilan) malam Yuprison Tungga mengajak Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Johan Tungga, saksi, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo untuk pergi ke asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain dan mengganti kaca jendela yang pecah. Sesampainya di SMK Negeri 1 Lobalain kami menuju rumah penjaga sekolah dan Johan Tungga mengetuk pintu rumah penjaga sekolah namun penjaga sekolah tidak berada di rumahnya sehingga kami masuk ke dalam asrama putera. Saat tiba di asrama putera SMK Negeri 1 Lobalain, Johan Tungga masuk duluan ke dalam asrama tersebut dan kami menunggu di luar. Lalu Johan Tungga keluar dari dalam asrama dan Yuprison Tungga masuk ke dalam asrama tersebut dan kemudian saksi mendengar teriakan "lari te dong potong" artinya lari mereka potong. Lalu saksi lari menjauh dari asrama SMK Negeri 1 Lobalain ;
- Bahwa saksi pergi ke asrama digonceng oleh Nimrot Dethan dengan sepeda motor ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengar Johan Tungga berbicara dengan seseorang lewat telepon/handphone saat kami mengisi bensin di jalan dan hendak ke SMK Negeri 1 Lobalain untuk mengganti kaca;
- Bahwa percakapannya ditelpon tersebut dibilang "basong datang su" artinya kalian datang sudah dan dijawab oleh Johan Tungga " Iya katong su pi" artinya Iya kami sudah datang/dijalan untuk bertemu dengan orang yang menelpon tersebut ;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP No. 12 Halaman 3 yang saksi tandatangani ;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi pergi ke SMK Negeri 1 Lobalain karena diajak Yuprison Tungga mengganti kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain yang pecah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Kornelis Solo memotong Feroyun Nggili;
- Bahwa saksi ikut pergi mengganti kaca pada malam hari karena saksi diajak Yuprison Tungga ;
- Bahwa yang berteriak "lari te dong potong" artinya lari karena mereka potong adalah Yuprison Tungga;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar teriakan itu saksi lari dengan Bobby dan Nimrot;
- Bahwa yang masuk duluan ke dalam asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain adalah Johan Tungga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi BOBI NDUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar jam setengah 9 (sembilan) malam di dalam asrama putera Sekolah SMK Negeri 1 Lobalain, yang terletak di Dusun Tilonisi, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 pukul setengah 9 (Sembilan) malam Johan Tungga mengajak Yuprison Tungga, Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Johan Tungga, Alfa Dethan, saksi, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo untuk pergi ke asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain untuk mengganti kaca jendela yang pecah. Sesampainya di SMK Negeri 1 Lobalain kami menuju rumah penjaga sekolah dan Johan Tungga mengetuk pintu rumah penjaga sekolah namun penjaga sekolah tidak berada di rumahnya sehingga kami masuk ke dalam asrama putera. Saat tiba di asrama putera SMK Negeri 1 Lobalain, Johan Tungga masuk duluan ke dalam asrama tersebut dan kami menunggu di luar Lalu Johan Tungga keluar dari dalam asrama dan Yuprison Tungga masuk ke dalam asrama tersebut dan kemudian saksi mendengar teriakan "lari te dong potong" artinya lari mereka potong. Lalu saya lari menjauh dari SMK Negeri 1 Lobalain dan saksi melihat Feroyun juga berlari di belakang saksi ;
- Bahwa Johan Tungga mengajak saksi saat kami berada di tempat pesta ;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat saat Terdakwa memotong/membacok Yuprison Tungga dan Feroyun Nggili;
- Bahwa saksi tidak tahu Johan Tungga mendapat pesan singkat/sms dari Rido Solo;
- Bahwa saksi tahu bahwa Yuprison Tungga dan Feroyun Nggili yang dipotong oleh Terdakwa setelah sudah selesai kejadian pemotongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar Johan Tungga berbicara dengan orang di dalam asrama;
- Bahwa saksi masih bersekolah di SMA Negeri 1 Rote Barat Laut;
- Bahwa Alfa Solo juga ikut ke asrama pada malam tanggal 17 Agustus 2017 yang lalu ;
- Bahwa saksi mendengar Alfa Solo berteriak, dia mengatakan “basong anak Dengka dengan anak Dengka bakalai” artinya kalian anak Dengka dan anak Dengka berkelahi;
- Bahwa yang berteriak “lari te dong potong” artinya lari karena mereka potong adalah Johan Tungga;
- Bahwa yang saksi lakukan saat melihat Feroyun Nggili di hutan belakang asrama saat itu saksi melihat Feroyun Nggili sudah berdarah dengan luka di pipi sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri dan dia berkata kepada saksi bahwa “Bobi, jangan lari kasi tinggal saya, karena saya tidak kuat lagi” artinya Bobi jangan meninggalkan saya karena saya sudah tidak kuat lagi.;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar Feroyun berkata demikian selanjutnya datang Jenis Tungga, lalu Jenis Tungga pergi untuk mencari bantuan dan saksi tetap menjaga Feroyun Nggili;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi RIDO SOLO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan saksi benar dan tidak ada tekanan atau paksaan dan keterangannya mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga yakni Percobaan pembunuhan yaitu memotong/bacok mereka dengan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar jam setengah 9 (sembilan) malam di dalam asrama putera Sekolah SMK Negeri 1 Lobalain, yang terletak di Dusun Tilonisi, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang percobaan pembunuhan terhadap Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga adalah ketika pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Yuprison Tungga bersama, Johan Frengki Tungga, Riki Ndun, Asri Teresia Hello dan Desi Sepriani Tungga pulang dari piknik di Pantai Sa'I Desa Tolama dan mereka bergoncengan dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan mereka bertemu dengan saksi dan Irfan Lani di pinggir jalan raya dan kami melempari mereka dengan batu sebanyak 4(empat) kali karena sesampainya mereka di deker mereka membunyikan berulang kali motor mereka namun tidak mengenai mereka. Lalu kami mengikuti mereka dari belakang dengan sepeda motor lalu saat kami tiba di Oelua dan kami ingin mengambil ijazah, Yuprison Tungga datang dan bertanya bahwa apa kami yang tadi melempari mereka dengan batu lalu kami bilang kami tidak lempar. Selanjutnya kami tidak menghiraukan mereka dan masuk untuk mengambil ijazah di Oelua dan mereka juga pergi. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2018 siang saat saksi pulang sekolah, Yuprison Tungga dan Johan Tungga datang ke asrama dan mereka bertanya kepada saksi bahwa siapa yang melempari mereka tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan saksi katakan bahwa tidak, kemudian Yuprison Tungga mau memukul saya namun ditahan sehingga Yuprison Tungga mengambil batu dan melempari saksi dengan batu namun mengenai kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain hingga pecah. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka pulang dan malam ini mereka akan datang kembali. ;

- Bahwa kronologis peristiwa percobaan pembunuhan yang terjadi berawal pada hari Senin siang tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau jam setengah 4 (empat) siang, saksi menelpon kakak saksi Kornelis Solo karena beras saksi sudah habis dan meminta untuk Kornelis solo membawakan beras kepada saksi di asrama, saksi juga menyampaikan kepada Kornelis Solo bahwa Yuprison Tungga akan datang menemui saksi malam ini karena kejadian pelemparan batu tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan kejadian tadi siang saat mereka datang ke asrama menemui saksi. Lalu jam 5 sore Kornelis Solo datang bersama Irfan Lani menemui saksi dengan membawa beras dan saksi meminta Kornelis solo dan Irfan Lani untuk masuk ke dalam kamar asrama dan saksi mengambil beras yang dibawa Kornelis di dalam tas dan masak, namun di dalam tas tersebut saksi melihat ada parang yang

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di dalam tas tersebut sehingga saksi bertanya kepada Kornelis Solo bahwa untuk apa membawa parang dan dijawab oleh Kornelis solo bahwa untuk jaga diri. Lalu kami makan dan saksi menceritakan ulang kejadian yang terjadi siang tadi. Kemudian saksi mengambil tas kain yang dibawa oleh Kornelis Solo yang berisi parang tersebut dan pergi ke luar asrama lalu duduk di atas sebuah batu karang sambil menunggu Johan Tungga. Namun karena Johan Tungga belum datang maka saksi masuk kembali ke dalam asrama sambil membawa tas punggung berisi parang. Kemudian saksi menelpon Johan Tungga dan mengatakan bahwa kawan datang dengan Yuprison Tungga supaya kita selesaikan masalah, dan dijawab oleh Johan Tungga bahwa iya kami sudah di jalan menuju asrama namun percakapan via telpon terputus dan saksi menelpon lagi namun tidak diangkat oleh Johan Tungga. Lalu pada pukul 21.00 Wita atau jam 9 malam saksi melihat dari jendela asrama Yuprison Tungga, Johan Tungga, Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo datang ke asrama putra. Selang beberapa saat Johan Tungga masuk ke dalam asrama dan bertemu dengan saksi kemudian menanyakan kepada saksi siapa yang mengirim pesan singkat/sms di handphonenya dan saya menjawab tidak tahu dan Johan Tungga berjalan keluar asrama. Lalu Alfa Solo menuju asrama putra dan berdiri di depan pintu masuk asrama putra dan memukul pintu asrama serta mengatakan "basong anak dengka sama-sama bakalai kembali ni" artinya kalian sama-sama anak dengka saling berkelahi. Kemudian masuklah Yuprison Tungga dan berdiri tepat di depan pintu kamar dan saat itu Kornelis Solo berada di dalam kamar bersama Irfan Lani dan saksi duduk di lorong depan kamar. Saat Yuprison masuk dia mengatai kepada kami dengan kata-kata yang kasar kemudian Kornelis Solo bangun dan keluar dari dalam kamar serta memotong punggung Yuprison Tungga sebanyak 1(satu) kali kemudian Yuprison Tungga berlari keluar asrama melalui pintu belakang asrama. Sesaat kemudian Feroyun Nggili masuk ke dalam asrama putra yang mana saat itu Kornelis Solo sedang duduk menyandar di dinding. Lalu saat Kornelis Solo melihat Feroyun masuk ke dalam asrama seketika juga Kornelis langsung berdiri dan mengayunkan parangnya ke arah Feroyun Nggili dan mengenai pipi sebelah kiri lalu Kornelis Solo kembali lagi

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



mengayunkan parangnya ke arah Feroyun Nggili namun ditangkis oleh Feroyun dan mengenai tangan sebelah kiri. Kemudian Feroyun Nggili langsung berlari keluar asrama putra melalui pintu depan asrama. Kemudian Kornelis Solo menyerahkan parang tersebut kepada saksi dan mengatakan bahwa “ini untuk jaga diri” dan saksi menerima parang tersebut darinya. Dan bersamaan dengan itu Irfan Lani keluar dari dalam kamar dengan membawa sebilah parang. Saat saksi menerima parang dari kornelis Solo saksi langsung mengejar Yuprison Tungga melalui pintu belakang asrama dan mengatakan bahwa “ basong jangan lari basong harus mati” kalian jangan lari kalian harus mati. sementara Kornelis Solo dan Irfan Lani mengejar Feroyun Nggili dan keluar melalui pintu depan asrama. Setelah kami mengejar mereka kami bertemu kembali di depan asrama putra dan putri SMK Negeri 1 Lobalain. Lalu kami masuk kembali ke dalam asrama putra dan mengambil tas punggung dan saksi serta Irfan Lani memasukan kembali parang tersebut di dalam tas itu selanjutnya tas tersebut diserahkan oleh Kornelis Solo kepada saksi. Kemudian kami keluar dari dalam asrama melalui pintu belakang asrama. Lalu kami memanjat tembok asrama dan menuju hutan belakang sekolah dengan saksi membawa tas punggung bersisi 2 (dua) bilah parang tersebut. Lalu kami melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua dekat rumah kami;

- Bahwa yang pertama kali masuk ke dalam asrama putra adalah Johan Tungga ;
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan Johan Tungga di dalam asrama;
- Bahwa Johan Tungga bertanya kepada saksi, siapa yang mengirim pesan singkat kepadanya dan saksi mengatakan bahwa saksi yang mengirim untuk memberi salam kepada Yuprison Tungga;
- Bahwa saksi mengirim pesan singkat kepada Johan Tungga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengirim pesan singkat kepada Johan Tungga selain saksi adalah Irfan Lani ;
- Bahwa isi pesan singkat/sms yang Irfan Lani kirimkan kepada Johan Tungga jelasnya saksi tidak tahu tetapi Irfan Lani memaki Yuprison Tungga dan Johan Tungga melalui pesan singkat dan menyuruh mereka untuk datang untuk menyelesaikan masalah antara kami;
- Bahwa benar rekonstruksi yang dilakukan polisi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat Kornelis Solo memotong Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga;
- Bahwa posisi tangan Kornelis Solo saat membacok/memotong Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga adalah posisi tangan memegang dengan 2 (dua) tangan parang tersebut dan mengayunkan parangnya dari atas ke bawah;
- Bahwa mereka langsung berlari keluar asrama selesai dibacok dan tidak ada perlawanan yang dilakukan Yuprison Tungga dan Feroyun Nggili saat dipotong Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mengejar Yuprison Tungga supaya jangan sampai mereka menyerang balik kami;
- Bahwa saksi tidak tahu para korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa baju yang terdapat noda darah dan terobek tersebut milik Yuprison Tungga dan Feroyun Nggili, handphone milik Johan Tungga serta parang tersebut yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 saksi sempat bertengkar dengan Yuprison Tungga dan dileraikan oleh warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi latar belakang percobaan pembunuhan terhadap Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga adalah ketika pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Yuprison Tungga bersama, Johan Frengki Tungga, Riki Ndun, Asri Teresia Hello dan Desi Sepriani Tungga pulang dari piknik di Pantai Sa'l Desa Tolama dan mereka bergoncengan dengan sepeda motor, namun dalam perjalanan mereka bertemu dengan saksi dan Rido Solo di pinggir jalan raya dan kami melempari mereka dengan batu sebanyak 4 (empat) kali karena sesampainya mereka di deker mereka membunyikan berulang kali motor mereka sehingga kami kesal namun lemparan batu kami tidak mengenai mereka. Lalu kami mengikuti mereka dari belakang dengan sepeda motor lalu saat kami tiba di Oelua dan kami ingin mengambil ijazah, Yuprison Tungga datang dan bertanya kepada kami bahwa apa kami yang tadi melempari mereka dengan batu lalu kami bilang kami tidak lempar. Selanjutnya kami tidak menghiraukan mereka dan masuk untuk mengambil ijazah di Oelua dan mereka juga pergi.;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin siang tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau jam 4 (empat) sore, saksi ditelpon oleh Kornelis Solo dan mengatakan kepada saksi bahwa meminta untuk mengantarnya membawa beras ke asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain dan bertemu dengan adiknya Rido Solo karena berasnya sudah habis. Lalu saksi melihat Kornelis Solo membawa tas punggung dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang dibawanya dan dijawab oleh terdakwa di dalam tas tersebut berisi beras untuk Rido Solo (adik Terdakwa). Kemudian dengan sepeda motor kami menuju arah SMK Negeri 1 Lobalain. Sesampainya di asrama tersebut Irfan Lani memarkirkan motornya di lorong antara asrama putra dan putri dan disitu sudah ada Rido Solo yang menjemput kami di depan asrama dan kami bersama-sama masuk ke dalam kamar asrama milik Rido Solo. Kemudian Rido Solo bercerita bahwa Yuprison Tungga akan datang menemuinya malam ini karena kejadian pelemparan batu tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan kejadian tadi siang saat mereka datang ke asrama menemui Rido Solo. Lalu Rido Solo masak dan kami pun makan bersama. Selesai makan saksi melihat Rido Solo mengambil tas kain yang dibawa oleh Kornelis Solo yang berisi parang tersebut dan pergi ke luar asrama lalu duduk di atas sebuah batu karang sambil menunggu Johan Tungga. Namun karena Johan Tungga belum datang maka dia masuk kembali ke dalam asrama sambil membawa tas punggung berisi parang. Kemudian Rido Solo menelpon Johan Tungga dan mengatakan bahwa kawan datang dengan Yuprison Tungga supaya kita selesaikan masalah, dan dijawab oleh Johan Tungga bahwa iya kami sudah di jalan menuju asrama namun percakapan via telpon terputus dan saksi menelpon lagi namun tidak diangkat oleh Johan Tungga. Lalu Rido Solo mengirim pesan singkat kepada Johan Tungga namun tidak dibalas. Lalu karena tidak dibalas maka saksi mengirimkan pesan kepada Johan Tungga sebanyak 2(dua) kali dengan cacian/makian kepadanya. Lalu pada pukul 21.00 Wita atau jam 9 malam kami melihat dari jendela asrama Yuprison Tungga, Johan Tungga, Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo datang ke asrama putra. Selang beberapa saat Johan Tungga masuk ke dalam asrama dan bertemu dengan Rido Solo kemudian menanyakan kepadanya siapa yang mengirim pesan

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



singkat/sms di handphonenya dan dijawab oleh Rido solo bahwa tidak tahu dan Johan Tungga berjalan keluar asrama. Lalu Alfa Solo menuju asrama putra dan berdiri di depan pintu masuk asrama putra dan memukul pintu asrama serta mengatakan “basong anak dengka sama-sama bakalai kembali ni” artinya kalian sama-sama anak dengka saling berkelahi. Kemudian masuklah Yuprison Tungga dan berdiri tepat di depan pintu kamar dan saat itu Kornelis Solo berada di dalam kamar bersama saya dan Rido Solo duduk di lorong depan kamar. Saat Yuprison masuk dia mengatai kepada kami dengan kata-kata yang kasar kemudian Kornelis Solo bangun dan keluar dari dalam kamar serta memotong punggung Yuprison Tungga sebanyak 1(satu) kali kemudian Yuprison Tungga berlari keluar asrama melalui pintu belakang asrama. Sesaat kemudian Feroyun Nggili masuk ke dalam asrama putra yang mana saat itu Kornelis Solo sedang duduk menyandar di dinding. Lalu saat Kornelis Solo melihat Feroyun masuk ke dalam asrama seketika juga Kornelis langsung berdiri dan mengayunkan parangnya ke arah Feroyun Nggili dan mengenai pipi sebelah kiri lalu Kornelis Solo kembali lagi mengayunkan parangnya ke arah Feroyun Nggili namun ditangkis oleh Feroyun dan mengenai tangan sebelah kiri. Kemudian Feroyun Nggili langsung berlari keluar asrama putra melalui pintu depan asrama. Kemudian Kornelis Solo menyerahkan parang tersebut kepada Rido Solo dan mengatakan bahwa “ini untuk jaga diri” dan dia menerima parang tersebut dari Kornelis Solo. Dan bersamaan dengan itu saksi keluar dari dalam kamar dengan membawa sebilah parang. Saat Rido Solo menerima parang dari kornelis Solo dia langsung mengejar Yuprison Tungga melalui pintu belakang asrama dan mengatakan bahwa “ basong jangan lari basong harus mati” kalian jangan lari kalian harus mati. sementara Kornelis Solo dan saksi mengejar Feroyun Nggili dan keluar melalui pintu depan asrama. Setelah kami mengejar mereka kami bertemu kembali di depan asrama putra dan putri SMK Negeri 1 Lobalain. Lalu kami masuk kembali ke dalam asrama putra dan mengambil tas punggung dan Rido Solo serta saksi memasukan kembali parang tersebut di dalam tas itu selanjutnya tas tersebut diserahkan oleh Kornelis Solo kepada Rido Solo. Kemudian kami keluar dari dalam asrama melalui pintu belakang asrama. Lalu kami memanjat tembok asrama dan menuju hutan belakang sekolah dengan Rido Solo

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas punggung berisi 2(dua) bilah parang tersebut. Lalu kami melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua dekat rumah kami;

- Bahwa yang menyebabkan Yuprison Tungga melempari kaca jendela asrama putri SMK Negeri 1 Lobalain karena saat Yuprison Tungga bertanya dengan nada kasar kepada Rido Solo bahwa apa Rido Solo dan saksi yang melempari mereka dengan batu pada tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan Rido Solo mengatakan tidak sambil menyemburkan asap rokok ke arahnya dan dia kesal ;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi kejadian yang saksi sampaikan tersebut adalah Rido Solo yang memberitahukannya kepada saksi saat saksi dan Terdakwa pergi ke asrama ;
- Bahwa yang mengirim pesan singkat kepada Johan Tungga selain saksi adalah Rido Solo ;
- Bahwa jelasnya isi pesan singkat/sms yang saksi kirimkan kepada Johan Tungga adalah saksi memaki Yuprison Tungga dan Johan Tungga melalui pesan singkat dan menyuruh mereka untuk datang untuk menyelesaikan masalah antara mereka dan Rido Solo;
- Bahwa saksi melihat saat Kornelis Solo memotong Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga, posisi tangan Kornelis Solo memegang dengan 2 (dua) tangan parang tersebut dan mengayunkan parangnya dari atas ke bawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan 2 (dua) buah surat Visum et Repertum yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan, Mbiomed,spB, dan dr.Gabriela Montolalu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a pada tanggal 8 agustus 2017 yakni Visum E Repertum No.24.b/RSU/TU/VIII/2017 atas nama Feroyun Mesak Nggili dengan kesimpulan " Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan terpotongnya tulang –tulang rahang atas, rahang bawah, hasta kiri, lepasnya gigi geligi, luka –luka terbuka pada wajah dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut sedikit-tidaknya telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pecaharian. Efek lanjutan dari luka belum dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Kupang untuk mendapat perawatan lebih lanjut di RS Prof.Dr.Johanes, Kupang.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Visum Et Repertum No.24.c/RSU/TU/VIII/2017 atas nama Yufrison Tungga dengan kesimpulan pemeriksaan “ Pada pemeriksaan laki-laki ini ditemukan luka iris pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan pada gagang terdapat simbol huruf X bagian bawah gagang, isi dari parang tersebut + 40 cm, dan antara gagang dan isi parang terdapat cincin terbuat dari besi berwarna putih;
2. 1 (satu) pilah parang bergagang kayu berbentuk kepala manusia isi parang berwarna putih dan terdapat cincin berwarna putih antara isi parang dan gagang parang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit berwarna hitam dengan nomor rangka MH1HB21134K431307, Nomor Mesin HB21E1430061;
4. 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek EVECOOS berwarna hitam Tipe A33E dengan No IMEI 1:358558064632743 dan 2 (dua) buah Sim card dengan Nomor 082266237413 dan 085847139460, 1(satu) buah memory card MIKRO SD dengan kapasitas 2 GB;
5. 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih pada tanpak depan terdapat gambar dan tulisan LAST SUPER OF ROCK START tanpak belakang terdapat robekan diduga bekas potong dan terdapat bercak merah diduga darah milik korban YUPRISON TUNGGGA dan 1 lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih terdapat bercak merah diduga darah milik korban FERORYUN NGGILI.

hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah terdakwa lakukan terhadap Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga adalah Percobaan pembunuhan yaitu memotong/bacok mereka dengan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017, sekitar jam setengah 9 (sembilan) malam di dalam asrama putera Sekolah SMK Negeri 1

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobalain, yang terletak di Dusun Tilonisi, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa yang menjadi latar belakang percobaan pembunuhan terhadap Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga adalah Rido solo memberitahukan kepada terdakwa bahwa Yuprison Tungga menuduhnya melempari mereka dengan batu saat mereka pulang piknik tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan mereka mengatakan bahwa mereka akan datang dan menemui Rido Solo untuk menyelesaikan masalah antara mereka ;

- Bahwa berawal pada hari Senin siang tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita atau jam 4 (empat) sore, terdakwa ditelpon oleh Rido Solo dan dia mengatakan kepada saya bahwa meminta untuk mengantar beras kepadanya di asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain karena berasnya sudah habis. Dan dia juga sempat memberitahukan kepada terdakwa bahwa dia bermasalah dengan Yuprison Tungga dan kawan-kawannya sehingga mereka berjanji akan datang malam ini ke asrama. Lalu terdakwa menelpon Irfan Lani dan memberitahukan kepadanya untuk mengantar terdakwa ke asrama putra SMK Negeri 1 Lobalain untuk membawa beras kepada Rido Solo. terdakwa membawa tas punggung yang didalamnya berisi beras dan 2(dua) bilah parang. Kemudian dengan sepeda motor kami menuju arah SMK Negeri 1 Lobalain. Sesampainya di asrama tersebut Irfan Lani memarkirkan motornya di lorong antara asrama putra dan putri dan disitu sudah ada Rido Solo yang menjemput kami di depan asrama dan kami bersama-sama masuk ke dalam kamar asrama Rido Solo. Kemudian Rido Solo bercerita bahwa Yuprison Tungga akan datang menemuinya malam ini karena kejadian pelemparan batu tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan kejadian tadi siang saat mereka datang ke asrama menemui Rido Solo. Lalu Rido Solo masak dan kamipun makan bersama. Selesai makan Rido Solo mengambil tas kain yang dibawa oleh terdakwa yang berisi parang tersebut dan pergi ke luar asrama lalu duduk di atas sebuah batu karang sambil menunggu Johan Tungga. Namun karena Johan Tungga belum datang maka dia masuk kembali ke dalam asrama sambil membawa tas punggung berisi parang. Kemudian Rido Solo menelpon Johan Tungga dan mengatakan bahwa kawan datang dengan Yuprison Tungga supaya kita selesaikan masalah, dan dijawab oleh Johan Tungga bahwa iya kami sudah di jalan menuju asrama namun percakapan via telpon terputus dan Rido Solo menelpon lagi namun tidak diangkat oleh Johan Tungga. Lalu Rido Solo mengirim pesan singkat kepada Johan Tungga namun tidak dibalas. Lalu karena tidak dibalas maka Irfan Lani mengirimkan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pesan kepada Johan Tungga sebanyak 2(dua) kali dengan cacian/makian kepadanya. Lalu pada pukul 21.00 Wita atau jam 9 malam kami melihat dari jendela asrama Yuprioso Tungga, Johan Tungga, Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo datang ke asrama putra. Selang beberapa saat Johan Tungga masuk ke dalam asrama dan bertemu dengan Rido Solo kemudian menanyakan kepadanya siapa yang mengirim pesan singkat/sms di handphonenya dan dijawab oleh Rido solo bahwa tidak tahu dan Johan Tungga berjalan keluar asrama. Lalu Alfa Solo menuju asrama putra dan berdiri di depan pintu masuk asrama putra dan memukul pintu asrama serta mengatakan “basong anak dengka sama-sama bakalai kembali ni” artinya kalian sama-sama anak dengka saling berkelahi. Kemudian masuklah Yuprioso Tungga dan berdiri tepat di depan pintu kamar dan saat itu terdakwa berada di dalam kamar bersama Irfan Lani dan Rido Solo duduk di lorong depan kamar. Saat Yuprioso masuk dia mengatai kepada kami dengan kata-kata yang kasar kemudian karena emosi terdakwa bangun dan keluar dari dalam kamar serta memotong punggung Yuprioso Tungga sebanyak 1(satu) kali kemudian Yuprioso Tungga berlari keluar asrama melalui pintu belakang asrama. Sesaat kemudian Feroyun Nggili masuk ke dalam asrama putra yang mana saat itu terdakwa sedang duduk menyandar di dinding. Lalu saat terdakwa melihat Feroyun masuk ke dalam asrama seketika juga terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan parangnya ke arah Feroyun Nggili dan mengenai pipi sebelah kiri lalu terdakwa kembali lagi mengayunkan parang ke arah Feroyun Nggili namun ditangkis oleh Feroyun dan mengenai tangan sebelah kiri. Kemudian Feroyun Nggili langsung berlari keluar asrama putra melalui pintu depan asrama. Kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada Rido Solo dan mengatakan bahwa “ini untuk jaga diri” dan dia menerima parang tersebut dari terdakwa. Dan bersamaan dengan itu Irfan Lani keluar dari dalam kamar dengan membawa sebilah parang. Saat Rido Solo menerima parang dari terdakwa dia langsung mengejar Yuprioso Tungga melalui pintu belakang asrama dan mengatakan bahwa “ basong jangan lari basong harus mati” kalian jangan lari kalian harus mati sementara terdakwa dan Irfan Lani mengejar Feroyun Nggili dan keluar melalui pintu depan asrama. Setelah kami mengejar mereka kami bertemu kembali di depan asrama putra dan putri SMK Negeri 1 Lobalain. Lalu kami masuk kembali ke dalam asrama putra dan mengambil tas punggung dan Rido Solo

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



serta Irfan Lani memasukan kembali parang tersebut di dalam tas itu selanjutnya tas tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Rido Solo. Kemudian kami keluar dari dalam asrama melalui pintu belakang asrama. Lalu kami memanjat tembok asrama dan menuju hutan belakang sekolah dengan Rido Solo membawa tas punggung berisi 2(dua) bilah parang tersebut. Lalu kami melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua dekat rumah kami;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Rido Solo bahwa Terdakwa membawa parang saat Rido Solo mengambil tas tersebut dan mengeluarkan beras kemudian dia melihat ada parang dan ditanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab jika mereka datang dengan damai kita layani namun jika mereka datang dengan kekerasan kita juga layani ;
- Bahwa terdakwa membacok para korban karena mereka mengatai kami dengan kata kasar dan memaki kami;
- Bahwa rekonstruksi di Berita Acara Polisi benar ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan parang kepada Rido Solo karena terdakwa takut para korban menyerang balik;
- Bahwa Terdakwa sampai memotong/membacok Yuprison Tungga dengan parang karena Yuprison Tungga (adipapa) membanting kepala terdakwa ke tripleks ;
- Bahwa setelah membacok para korban, kami kabur dengan cara melompati pagar asrama dan menuju Tuanatuk, kami berjalan kaki malam itu dan pada pukul 03.00 Wita dini hari kami tiba di pantai Oelaba dan kami bersembunyi di Gua sekitar 200 meter dari rumah kami dan bersembunyi selama 3(tiga) hari, namun karena kami lapar maka kami menyerahkan diri ke Polres Rote Ndao;
- Bahwa orangtua Terdakwa tidak mencari Terdakwa saat Terdakwa,Irfan Lani dan Rido Solo bersembunyi di Gua selama 3(tiga) hari ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mempersiapkan parang tersebut;
- Bahwa posisi tangan terdakwa saat membacok/memotong Feroyun Nggili dan Yuprison Tungga dengan memegang menggunakan 2 (dua) tangan parang tersebut dan mengayunkan parangnya dari atas ke bawah kea rah Para Korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dan korban;
- Bahwa baju yang terdapat noda darah dan terobek tersebut milik Yuprison Tungga dan Feroyun Nggili, handphone milik Johan Tungga serta parang tersebut yang digunakan terdakwa dan yang dipegang Irfan Lani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan perkara masalah penebasan parang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Rido Solo dan Irfan Lani terhadap saksi korban Yuprison Tungga dan saksi korban Feroyun Mesak Nggili;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di dalam asrama putra Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lobalain di Dusun Tilonisi Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin siang tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Rido Solo dan dia mengatakan kepada terdakwa untuk diantarkan beras kepadanya di asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain karena berasnya sudah habis;
- Bahwa saksi Rido Solo juga sempat memberitahukan kepada terdakwa bahwa dia bermasalah dengan saksi korban Yuprison Tungga dan kawan-kawannya sehingga mereka berjanji akan datang malam ini ke asrama tempat saksi Rido Solo menginap;
- Bahwa terdakwa selanjutnya menelpon saksi Irfan Lani dan memberitahukan kepadanya untuk mengantar terdakwa ke asrama putra SMK Negeri 1 Lobalain untuk membawa beras kepada saksi Rido Solo;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa tas punggung yang didalamnya berisi beras dan 2 (dua) bilah parang dan kemudian dengan sepeda motor menuju arah SMK Negeri 1 Lobalain bersama dengan saksi Irfan Lani;
- Bahwa sesampainya di asrama tersebut saksi Irfan Lani memarkirkan motornya di lorong antara asrama putra dan putri dan disitu sudah ada saksi Rido Solo yang menunggu terdakwa dan saksi Irfan Lani di depan asrama dan bersama-sama masuk ke dalam kamar asrama saksi Rido Solo;
- Bahwa saksi Rido Solo kemudian bercerita kepada terdakwa bahwa saksi korban Yuprison Tungga akan datang menemuinya malam ini karena kejadian pelemparan batu tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan kejadian tadi siang saat mereka datang ke asrama menemui saksi Rido Solo;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi Rido Solo tersebut terdakwa lalu mengatakan "ini malam kita tunggu dia karena dia sudah janji lu (kamu) untuk datang jadi pasti dia datang" kemudian saksi Irfan Yandri Matias Lani menyambung pernyataan terdakwa dengan mengatakan "kalau dia tidak datang nanti saya yang kirim sms ke dia, supaya dia datang kita tunggu saja dia";

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Rido Solo mengeluarkan beras untuk dimasak kemudian saksi Rido Solo melihat ada parang dan ditanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab jika mereka datang dengan damai kita layani namun jika mereka datang dengan kekerasan kita juga layani;
- Bahwa saksi Rido Solo kemudian mengambil tas kain yang dibawa oleh terdakwa yang berisi parang tersebut dan pergi ke luar asrama lalu duduk di atas sebuah batu karang sambil menunggu saksi Johan Tunga, namun karena saksi Johan Tunga belum datang maka saksi Rido Solo masuk kembali ke dalam asrama sambil membawa tas punggung berisi parang;
- Bahwa sekitar jam 18:30 wita saksi Rido Solo lalu meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi saksi korban Yurison Sabelan Tunga menggunakan pesan singkat (sms) melalui saksi Johan Frengki Tunga dengan bunyi sms" kawan ni be nona punya pacar tolong kasih tau adi papa datang do, soalnya be urus katong pung masalah kalau jantan datang (Lapendos) (Rido Solo)" (Artinya: teman, ini saya pacarnya nona jadi tolong beritahu Adi Papa (Yurison Sabelan Tunga) untuk datang dulu soalnya saya mau urus masalah kita, Kalau Jantan Datang (Lapendos) (Rido Solo));
- Bahwa saksi Rido Solo kemudian menelpon saksi Johan Tunga dan mengatakan bahwa kawan datang dengan saksi korban Yurison Tunga supaya kita selesaikan masalah, dan dijawab oleh saksi Johan Tunga bahwa iya kami sudah di jalan menuju asrama namun percakapan via telpon terputus;
- Bahwa saksi Rido Solo kemudian menelpon lagi namun tidak diangkat oleh saksi Johan Tunga lalu Rido Solo mengirim pesan singkat kepada saksi Johan Tunga namun tidak dibalas;
- Bahwa karena sms Rido Solo tidak dibalas maka saksi Irfan Lani mengirimkan pesan kepada Johan Tunga sebanyak 2(dua) kali dengan cacian/makian kepadanya;
- Bahwa pukul 21.00 Wita terdakwa melihat dari jendela asrama saksi Yurison Tunga datang bersama dengan saksi Johan Tunga, Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tunga, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo kemudian menuju ke asrama putra dan selang beberapa saat saksi Johan Tunga masuk ke dalam asrama dan bertemu dengan saksi Rido Solo dan menanyakan kepadanya siapa yang mengirim pesan singkat/sms di handphonenya dan dijawab oleh saksi Rido Solo bahwa tidak tahu;
- Bahwa saksi Johan Tunga kemudian berjalan keluar asrama lalu Alfa Solo menuju asrama putra dan berdiri di depan pintu masuk asrama putra

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul pintu asrama serta mengatakan “basong anak dengka sama-sama bakalai kembali ni” artinya kalian sama-sama anak dengka saling berkelahi;

- Bahwa tidak lama kemudian masuklah saksi korban Yuprison Tungga dan berdiri tepat di depan pintu kamar dan saat itu terdakwa berada di dalam kamar bersama saksi Rido Solo dan saksi Irfan Lani duduk di lorong depan kamar;

- Bahwa pada saat saksi korban Yuprison masuk dia memaki terdakwa dengan kata-kata yang kasar sehingga terdakwa menjadi emosi lalu bangun dan keluar dari dalam kamar kemudian mengayunkan parangnya dan mengenai punggung saksi korban Yuprison Tungga sebanyak 1(satu) kali kemudian Yuprison Tungga berlari keluar asrama melalui pintu belakang asrama;

- Bahwa sesaat kemudian saksi korban Feroyun Nggili masuk ke dalam asrama putra yang mana saat itu terdakwa sedang duduk menyandar di dinding sehingga saat melihat saksi korban Feroyun masuk ke dalam asrama seketika juga terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Feroyun Nggili dan mengenai pipi sebelah kiri lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Feroyun Nggili namun ditangkis oleh saksi korban Feroyun dan mengenai tangan sebelah kiri;

- Bahwa saksi korban Feroyun Nggili langsung berlari keluar asrama putra melalui pintu depan asrama;

- Bahwa terdakwa tidak mengejar saksi korban Feroyun Nggili namun menyerahkan parang tersebut kepada saksi Rido Solo dan mengatakan bahwa “ini untuk jaga diri”;

- Bahwa saksi Irfan Lani kemudian keluar dari dalam kamar dengan membawa sebilah parang dan bersama dengan saksi Rido Solo mengejar saksi korban Yuprison Tungga dan kawan-kawannya sambil masing-masing membawa parang melalui pintu belakang asrama dan mengatakan bahwa “basong jangan lari basong harus mati” kalian jangan lari kalian harus mati;

- Bahwa terdakwa dan saksi Rido Solo serta saksi Irfan Lani kemudian mengejar saksi korban Feroyun Nggili dan bertemu kembali di depan asrama putra dan putri SMK Negeri 1 Lobalain, kemudian terdakwa dan saksi Rido Solo serta saksi Irfan Lani masuk kembali ke dalam asrama putra dan mengambil tas punggung selanjutnya keluar dari dalam asrama melalui pintu belakang asrama dengan cara memanjat tembok asrama dan menuju hutan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang sekolah dengan membawa tas punggung berisi 2(dua) bilah parang tersebut dan bersembunyi di dalam gua dekat rumah para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa dengan teman-temannya itu terhadap saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Tungga mengakibatkan saksi korban Feroyun Mesak Nggili luka robek pada bagian wajah sebagaimana disimpulkan dalam Surat Visum Et Repertum No.24.b/RSU/TU/VIII/2017 hal mana " Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan terpotongnya tulang –tulang rahang atas, rahang bawah, hasta kiri, lepasnya gigi geligi, luka –luka terbuka pada wajah dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut setidaknya-tidaknya telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pecaharian. Dan saksi korban Yuprison Tungga mengalami luka robek pada tangan sebagaimana diperkuat oleh Visum Et Repertum No.24.c/RSU/TU/VIII/2017 atas nama Yufriison Tungga yang berkesimpulan" Pada pemeriksaan laki-laki ini ditemukan luka iris pada punggung akibat kekerasan tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan seterusnya, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;



4. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

5. Unsur sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini KORNELIS SOLO Alias NELIS, yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Tentang Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam pasal 338 KUHP dimaksudkan sebagai suatu perbuatan sengaja yang terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, dimana akibat dari perbuatan tersebut bermaksud agar orang yang bersangkutan tersebut mati, baik mati seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dalam perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa KORNELIS SOLO alias NELIS bersama-sama dengan saksi RIDO SOLO alias RIDE serta saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Kompleks sekolah SMK Negeri I Lobalain, di Dusun Tilonisi, Desa. Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, telah menikam saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Sabelan Tungga;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Rido Solo dan dia mengatakan kepada terdakwa untuk diantarkan beras kepadanya di asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain karena berasnya sudah habis dan saat itu juga saksi Rido Solo juga sempat memberitahukan kepada terdakwa bahwa dia bermasalah dengan saksi korban Yuprison Tungga dan kawan-kawannya sehingga mereka berjanji akan datang malam ini ke asrama tempat saksi Rido Solo menginap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa lalu menghubungi saksi Irfan Yandri Matias Lani untuk menjemputnya, dimana sambil menunggu dijemput saksi Irfan Yandri Matias Lani, terdakwa lalu menyiapkan 2 (dua) bilah parang untuk dibawa ke tempat tinggal saksi Rido Solo guna menunggu saksi Yuprison Sabelan Tungga yang akan menemui saksi Rido Solo pada malam itu sesuai janjinya;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya telpon saksi Rido Solo kepada kakaknya (terdakwa) dan kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan mempersiapkan 2 (dua) buah parang yang dipersiapkannya dari rumah terdakwa dan kemudian membawanya ke tempat asrama SMK 1 Lobalain yang menjadi tempat tinggal saksi RIDO SOLO, menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki untuk membawa parang dan terdakwa mengetahui akibat dipergunakannya parang adalah dapat melukai seseorang bahkan seseorang dapat terbunuh akibat dipergunakan parang tersebut, dan sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa membawa parang dengan tujuan untuk menjaga diri (jaga-jaga) dan akan dipergunakan oleh terdakwa apabila diserang oleh saksi korban dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair haruslah dinyatakan telah terbukti;

Tentang Ad. 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain ini oleh Penuntut Umum telah dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 KUHP yakni mengenai percobaan untuk melakukan kejahatan dalam hal ini percobaan untuk menghilangkan nyawa orang lain maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah unsur ini dapat diterapkan dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada pasal 53 KUHP, hanya menjelaskan terkait syarat-syarat dari Percobaan tindak pidana (Poging). Adapun syarat-syarat tersebut adalah : Adanya niat/kehendak dari pelaku, Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu; dan Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku, sehingga oleh karenanya Majelis menilai apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah diatur oleh ketentuan Pasal 53 KUHP tersebut maka perbuatan terdakwa tidak dapat diategorikan sebagai melakukan percobaan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di dalam asrama putra Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Lobalain di Dusun Tilonisi Desa Holoama Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Rido



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo dan Irfan Lani telah melakukan perbuatan membacok saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Sabelan Tungga dengan menggunakan sebuah parang yang dilakukan dengan cara terdakwa yang saat itu emosi karena kata kata kasar korban, mengayunkan parang dan mengenai punggung saksi korban Yuprison Tungga sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Feroyun Nggili dan mengenai pipi sebelah kiri lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Feroyun Nggili namun ditangkis oleh saksi korban Feroyun dan mengenai tangan sebelah kiri dan luka, hal mana luka-luka yang dialami oleh korban diperkuat dengan hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum No.24.b /RSU/TU/VIII/2017 dan No.24.c/RSU/TU/VIII/2017;

Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Rido Solo untuk diantarkan beras kepadanya di asrama Putra SMK Negeri 1 Lobalain dan saksi Rido Solo juga sempat memberitahukan kepada terdakwa bahwa dia bermasalah dengan saksi korban Yuprison Tungga dan kawan-kawannya sehingga mereka berjanji akan datang malam ini ke asrama tempat saksi Rido Solo menginap sehingga terdakwa selanjutnya menelpon saksi Irfan Lani dan memberitahukan kepadanya untuk mengantar terdakwa ke asrama putra SMK Negeri 1 Lobalain untuk membawa beras kepada saksi Rido Solo;

Bahwa terdakwa kemudian membawa tas punggung yang didalamnya berisi beras dan 2 (dua) bilah parang dan kemudian dengan sepeda motor menuju arah SMK Negeri 1 Lobalain bersama dengan saksi Irfan Lani dan sesampainya di asrama tersebut terdakwa bersama saksi Irfan Lani bertemu dengan Rido Solo dan ia bercerita kepada terdakwa bahwa saksi korban Yuprison Tungga akan datang menemuinya malam ini karena kejadian pelemparan batu tanggal 25 Juli 2017 yang lalu dan kejadian tadi siang saat mereka datang ke asrama menemui saksi Rido Solo;

Bahwa setelah mendengar cerita saksi Rido Solo tersebut terdakwa lalu mengatakan" ini malam kita tunggu dia karena dia sudah janji lu (kamu) untuk datang jadi pasti dia datang" kemudian saksi Irfan Yandri Matias Lani menyambung pernyataan terdakwa dengan mengatakan "kalau dia tidak datang nanti saya yang kirim sms ke dia, supaya dia datang kita tunggu saja dia";

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno





Bahwa pada saat saksi Rido Solo mengeluarkan beras untuk dimasak kemudian saksi Rido Solo melihat ada parang dan ditanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab jika mereka datang dengan damai kita layani namun jika mereka datang dengan kekerasan kita juga layani yang kemudian saksi Rido Solo mengambil tas kain yang dibawa oleh terdakwa yang berisi parang tersebut dan pergi ke luar asrama lalu duduk di atas sebuah batu karang sambil menunggu saksi Johan Tungga, namun karena saksi Johan Tungga belum datang maka saksi Rido Solo masuk kembali ke dalam asrama sambil membawa tas punggung berisi parang;

Bahwa saksi Rido Solo ada meminjam handphone milik terdakwa untuk menghubungi saksi korban Yuprison Sabelan Tungga menggunakan pesan singkat (sms) maupun menelpon melalui saksi Johan Frengki Tungga agar ia datang ketempat Rido Solo untuk menyelesaikan masalahnya ;

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa melihat dari jendela asrama saksi Yuprison Tungga datang bersama dengan saksi Johan Tungga, Feroyun Nggili, Nimrot Dethan, Riki Ndun, Jenis Tungga, Alfa Dethan, Bobi Ndun, Hendro Dethan Nelu, Yosi Lau dan Alfa Solo kemudian menuju ke asrama putra dan tidak lama kemudian masuklah saksi korban Yuprison Tungga dan berdiri tepat di depan pintu kamar dan saat itu terdakwa berada di dalam kamar bersama saksi Rido Solo dan saksi Irfan Lani duduk di lorong depan kamar dan pada saat saksi korban Yuprison masuk dia memaki terdakwa dengan kata-kata yang kasar sehingga terdakwa menjadi emosi lalu bangun dan keluar dari dalam kamar kemudian mengayunkan parangnya dan mengenai punggung saksi korban Yuprison Tungga sebanyak 1 (satu) kali kemudian Yuprison Tungga berlari keluar asrama melalui pintu belakang asrama dan sesaat kemudian saksi korban Feroyun Nggili masuk ke dalam asrama putra yang mana saat itu terdakwa sedang duduk menyandar di dinding sehingga saat melihat saksi korban Feroyun masuk ke dalam asrama seketika juga terdakwa langsung berdiri dan mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Feroyun Nggili dan mengenai pipi sebelah kiri lalu terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi korban Feroyun Nggili namun ditangkis oleh saksi korban Feroyun dan mengenai tangan sebelah kiri lalu saksi korban Feroyun Nggili langsung berlari keluar asrama putra melalui pintu depan asrama;

Bahwa terdakwa tidak mengejar saksi korban Feroyun Nggili maupun saksi korban Yuprison Tungga namun menyerahkan parang tersebut kepada saksi Rido Solo dan mengatakan bahwa "ini untuk jaga diri";



Bahwa saksi Irfan Lani kemudian keluar dari dalam kamar dengan membawa sebilah parang dan bersama dengan saksi Rido Solo mengejar saksi korban Yuprison Tungga dan kawan-kawannya sambil masing-masing membawa parang melalui pintu belakang asrama dan mengatakan bahwa “ basong jangan lari basong harus mati” kalian jangan lari kalian harus mati dan mereka bertemu kembali di depan asrama putra dan putri SMK Negeri 1 Lobalain, kemudian terdakwa dan saksi Rido Solo serta saksi Irfan Lani masuk kembali ke dalam asrama putra dan mengambil tas punggung selanjutnya keluar dari dalam asrama melalui pintu belakang asrama ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dengan dipersiapkannya parang oleh terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat berjaga-jaga bila para korban datang menemuinya dengan tidak baik maka telah ada niat dari terdakwa, kemudian oleh terdakwa dimasukkan dalam tas bersama dengan beras yang akan dibawanya ke tempat asrama Rido Solo dan parang itu dipersiapkan didekat terdakwa dalam kamar bila terjadi sesuatu dari pihak korban maka telah ada permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian saat terdakwa mengayunkan parang dan mengenai korban Feroyun Nggili maupun saksi korban Yuprison Tungga, terdakwa tidak mengejar saat korban lari akan tetapi jsutru menyerahkan parang itu kepada Rido Solo maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan itu tidak selesai oleh karena adanya kemauan dari terdakwa sendiri yang tidak mengejar dan meneruskan perbuatannya sehingga Majelis menilai syarat Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari Percobaan maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan dan oleh karenanya pula sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini tidak ada korban meninggal dunia maka dari itu unsur ketiga ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 (tiga) tidak terbukti maka unsur lainnya dalam dakwaan Primair ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti dari perbuatan terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melukai Berat Orang Lain ;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan ternyata terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Dengan Sengaja dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena telah terpenuhi maka unsur ke-2 dakwaan ini pun telah terpenuhi ;

Tentang Ad. 3. Unsur Melukai Berat Orang Lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur melukai berat ini dalam ketentuan pasal 354 KUHP dapat disamakan dengan melakukan penganiayaan berat yaitu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dimana akibat perbuatan orang tersebut korban menjadi jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, mendapat cacat berat atau menderita sakit lumpuh;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa KORNELIS SOLO alias NELIS yang bersama-sama dengan saksi RIDO SOLO alias RIDE serta saksi IRFAN YANDRI MATIAS LANI alias IRFAN telah menikam saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Sabelan Tungga menggunakan parang yang dilakukan pada hari Senin, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2017 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Kompleks sekolah SMK Negeri I Lobalain, di dusun Tilonisi, Desa. Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, telah menikam saksi korban Feroyun Mesak Nggili dan saksi korban Yuprison Sabelan Tungga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban Yuprison Tungga dan saksi korban Feroyun Mesak Nggili mengalami luka yaitu pada saksi korban Feroyun Mesak Nggili ditemukan terpotongnya tulang –tulang rahang atas, rahang bawah, hasta kiri, lepasnya gigi geligi, luka –luka terbuka pada wajah dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam sebagaimana diterangkan didalam Visum Et Repertum No.24.b/RSU/TU/VIII/2017, sedangkan saksi korban Yufriison Tungga mengalami luka iris pada punggung akibat kekerasan tajam sebagaimana hasil visum Et Repertum No.24.c/RSU/TU/VIII/2017 yang kedua surat Visum Et Repertum itu tertanggal 8 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Kurniawan, Mbiomed,spB, dan dr.Gabriela Montolalu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum didapatkan hasil bahwa luka yang diderita saksi korban Feroyun Mesak Nggili bahwa luka-luka tersebut setidaknya-tidaknya telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian namun efek lanjutan dari luka belum dapat ditentukan karena korban dirujuk ke Kupang untuk mendapat perawatan lebih lanjut dan sesuai dengan keterangan saksi korban bahwa saksi korban selanjutnya menjalani perawatan di RSU Prof. Dr. W.Z Johanis Kupang untuk menjalani operasi dan perawatan di Kupang dan hingga kini akibat luka tersebut menyebabkan wajah saksi korban menjadi cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan oleh karenanya unsur ke-3 (tiga) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Tentang Ad.4 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur pilihan atau alternatif maka untuk membuktikan unsur ini tidak perlu semua unsur harus

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, cukup salah satu unsur dari pasal ini dapat dibuktikan maka unsur dalam pasal ini dianggap terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama dengan pelaku lainnya yakni temannya yang bernama Rido Solo dan Irfan Yandri Matias Lani dimana terdakwa dengan memakai parang telah melukai para korbannya yang mengakibatkan para korbannya mengalami luka akibat tebasan parang tersebut sedangkan saksi Rido Solo telah menelpon dan mengirim sms kepada saksi korban Yuprison melalui saksi Johan Tungga untuk datang ke tempat kejadian yang sebelumnya telah dipersiapkan 2 (dua) buah parang untuk melukai korbannya dan saksi Rido Solo juga turut mengejar para korban dan teman-temannya dengan membawa parang yang diperoleh dari terdakwa, sedangkan saksi Irfan Lani telah mengirimkan sms berisi makian yang telah membuat saksi korban Yuprison menjadi marah sehingga timbul peristiwa penebasan tersebut dan saksi Irfan Lani juga turut mengejar para korban dan teman-temannya dengan membawa parang yang apabila ada kesempatan saksi Rido Solo maupun saksi Irfan Lani dapat membunuh saksi korban Yuprison dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan melukai orang lain sehingga unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 354 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa namun sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai “ultimum remedium”, maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk perkara ini masih memiliki kaitan dengan perkara lainnya yakni perkara atas nama Rido Solo, dkk dan keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lainnya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RIDO SOLO, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rido Solo dan saksi Irfan tergolong perbuatan keji yang mengakibatkan saksi korban cacat seumur hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 354 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KORNELIS SOLO Alias NELIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KORNELIS SOLO Alias NELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN BERAT sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan pada gagang terdapat simbol huruf X bagian bawah gagang, isi dari parang tersebut + 40 cm, dan antara gagang dan isi parang terdapat cincin terbuat dari besi berwarna putih.
  - 1 (satu) pilah parang bergagang kayu berbentuk kepala manusia isi parang berwarna putih dan terdapat cincin berwarna putih antara isi parang dan gagang parang.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra fit berwarna hitam dengan nomor rangka MH1HB21134K431307, Nomor Mesin HB21E1430061.
  - 1 (satu) unit Handphone (Hp) merek EVECOOS berwarna hitam Tipe A33E dengan No IMEI 1:358558064632743 dan 2 (dua) buah Sim card dengan Nomor 082266237413 dan 085847139460, 1(satu) buah memory card MIKRO SD dengan kapasitas 2 GB.
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan pendek berwarna putih pada tampak depan terdapat gambar dan tulisan LAST SUPER OF ROCK START tampak belakang terdapat robekan diduga bekas potong dan terdapat bercak merah diduga darah milik korban YUPRISON TUNGGGA dan 1 lembar baju kaos berkerak lengan pendek berwarna putih terdapat bercak merah diduga darah milik korban FERIYUN NGGILI.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rido Solo, dkk;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SENIN, tanggal 12 MARET 2018, oleh CIPTO H.P. NABABAN SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 MARET 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh FEBRIYANTI M. JEHALU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh NIKODEMUS DAMANIK, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROSIHAN LUTHFI, SH

CIPTO H.P. NABABAN, SH, MH

ABDI RAHMANSYAH, SH

Panitera Pengganti,

FEBRIYANTI M. JEHALU, SH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN Rno